

MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR *AL-MISHBAH*
DAN TAFSIR *AL-AZHAR*)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Disusun Oleh:

Tri Fiandika

NIM: 171410665



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT PTIQ JAKARTA

2022 M/1443

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Fiandika
Nomor Pokok Mahasiswa : 171410665
Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas/Program : Ushuluddin
Judul Skripsi : Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif
Tafsir *Al-Mishbah* dan Tafsir *Al-Azhar*)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan kampus Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siak, 9 Maret 2022
Yang membuat pernyataan

Tri Fiandika

**SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR *AL-MISHBAH* DAN TAFSIR *AL-AZHAR*)**

Skripsi

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan.

Siak, 9 Maret 2022

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ansor Bahary', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ansor Bahary, MA

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR *AL-MISHBAH* DAN TAFSIR *AL-AZHAR*)**

Disusun Oleh:

Nama : Tri Fiandika

Nomor Induk Mahasiswa : 171410665

Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan tafsir

Fakultas/Program : Ushuluddin

TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Lukmanul Hakim, MA	Pimpinan Sidang	
2	Dr. Andi Rahman, MA	Penguji 1	
3	Amiril Ahmad, MA	Penguji 2	
4	Ansor Bahary, MA	Dosen Pembimbing	

Jakarta, 4 Juni 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, MA

MOTTO

Kehidupan hanya perihal waktu, berbuat baik dan bermanfaatlah selagi bisa.

-Tri Fiandika-

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin, mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	'a
ج	J	غ	Gh
ح	h	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N

س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا:a	اي...: ai
Kasrah : i	ي:i	اوي...: au
Dhammah : u	و:u	

3. Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) al-qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
Contoh المدينة البقرة: -al-Baqarah -المدينة -al-Madînah
- Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) as-syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Contoh: الشمس -ar-Rajul -الرجل -asy-Syams

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydid yang berada di tengahkata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh: امن السفهاء -Âmanna billâhi -امنا بالله

5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqa f atau diikuti oleh kata sifat (na`at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh: الأَفْدَة –al-Af`idah

Sedangkan ta` Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-washal) dengan kata benda (isim), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh: الأَيَّة الكبر al-Âyat al-Kubrâ.

6. Hamzah ditrasliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: امرت شيء –Syai`un –Umirtu

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang. Contoh: `Ali Hasan al-Âridh, al-Asqallânî, al-Farmawî, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh: Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah, dan seterusnya.

ABSTRAK

Musyawah merupakan salah bentuk kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Di dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada tiga ayat yang berbicara mengenai musyawarah dengan menggunakan term *syura*, *tasyawur*, dan *syawir*, masing-masing terdapat pada surat al-Syura:38, al-Baqarah:233, dan ali Imran:159. Oleh karena itu, salah satu tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama dan tokoh agama mengenai musyawarah, dan bagaimana penjelasan mengenai ayat-ayat tentang musyawarah.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif dengan membandingkan penafsiran dua ulama tafsir mengenai ayat-ayat Al-Qur'an tentang musyawarah. Dalam hal ini memilih Quraish Shihab dengan tafsirnya *Al-Mishbah* dan Hamka dengan tafsirnya *Al-Azhar*. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan musyawarah, kemudian menganalisis penafsiran menurut Quraish Shihab dan Hamka.

Kemudian setelah dilakukan penelitian dari penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* dan Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* mengenai musyawarah, dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an karena didalamnya terdapat banyak kemaslahatan. Adapun mengenai bagaimana seharusnya musyawarah dilakukan, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci perihal tersebut. Menurut Hamka, musyawarah merupakan urusan dunia yang pertimbangannya berdasarkan *maslahat* dan *mafsadat*. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dengan tidak dijelaskannya secara rinci bagaimana musyawarah dilakukan memberikan kesempatan kepada masyarakat supaya bisa bermusyawarah dengan menyesuaikan perkembangan zaman.

Kata kunci: *Musyawah, Komparatif, Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar.*

ABSTRACT

Deliberation is a form of togetherness and unity in social life when solving a problem. In the Qur'an itself there are at least three verses that talk about deliberation using the terms *shura*, *tasyawur*, and *syawir*, each of which is found in al-Shura: 38, al-Baqarah: 233, and ali Imran: 159. Therefore, one of the authors' goals in this study is to find out how the views of scholars and religious leaders regarding deliberation, and how to explain the verses about deliberation.

This research is a research conducted through *library research*, namely by reviewing the literature related to research. In addition, this study also uses a comparative method by comparing the interpretations of two commentators on the verses of the Qur'an regarding deliberation. In this case choose Quraish Shihab with his interpretation of *Al-Mishbah* and Hamka with his interpretation of *Al-Azhar*. The things that were done in this research were to identify the verses of the Qur'an related to deliberation, then to analyze the interpretation according to Quraish Shihab and Hamka.

Then after doing research on the interpretation of Quraish Shihab in the interpretation of *Al-Mishbah* and Hamka in the interpretation of *Al-Azhar* regarding deliberation, it can be concluded that deliberation is one of the things recommended in the Qur'an because in it there are many benefits. As for how the deliberation should be carried out, the Qur'an does not explain in detail about this. According to Hamka, deliberation is a world matter whose considerations are based on *benefit* and *mafsadat*. Quraish Shihab explained that by not explaining in detail how the deliberation was carried out, it provided an opportunity for the community to be able to hold deliberation according to the times.

Keywords: *Deliberation, Comparative, Tafsir Al-Mishbah and Tafsir Al-Azhar.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Musyawarah Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir *Al-Mishbah* dan Tafsir *Al-Azhar*)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan juga sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini. Dukungan yang mereka berikan begitu membekas dalam ingatan penulis. Meskipun tidak dapat menyebutkan semuanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Edi Rahayu dan Ibu Fitriyani yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan juga doa untuk kelancaran urusan dan juga kesuksesan penulis.
2. Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.
3. Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
4. Dr. Lukmanul Hakim, MA., selaku Kepala Prodi Ilmu Al-Qur’an dan tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
5. Bapak Ansor Bahary, MA., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dan tidak pernah bosan memberikan semangat dan arahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, yang telah ikhlas memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, penulis ucapkan terima kasih karena telah bersama-sama berjuang selama masa kuliah.

8. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih karena telah memberikan bantuan yang tak terhitung kepada penulis dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada Leoni Setia yang tidak pernah bosan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan masih perlu perbaiki-perbaiki disebabkan keterbatasan penulis. Semoga apa yang penulis lakukan melalui skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Siak, 9 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Metodologi Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II DESKRIPSI TENTANG MUSYAWARAH.....	10
A. Pengertian Musyawarah	10
B. Sejarah Perkembangan Musyawarah.....	13
1. Musyawarah di Masa Nabi Muhammad SAW.....	13
2. Musyawarah di Masa Khulafa Al-Rasyidin	15
3. Musyawarah di Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.....	18
C. Teori dan Asas Musyawarah	19
D. Musyawarah Dalam Al-Qur'an	25

BAB III ANALISIS AYAT-AYAT TENTANG MUSYAWARAH	29
A. Tafsir <i>Al-Mishbah</i>	29
1. Biografi Quraish Shihab	29
2. Profil Tafsir <i>Al-Mishbah</i>	31
3. Penafsiran Ayat-ayat tentang Musyawarah Menurut Quraish Shihab.....	35
B. Tafsir <i>Al-Azhar</i>	47
1. Biografi Hamka	47
2. Profil Tafsir <i>Al-Azhar</i>	49
3. Penafsiran Ayat-ayat tentang Musyawarah Menurut Hamka.....	52
C. Analisis Komparatif Metodologi Penafsiran Ayat-ayat tentang Musyawarah antara Quraish Shihab dan Hamka	62
D. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ayat-ayat Tentang Musyawarah antara Quraish Shihab dan Hamka	65
BAB IV PENUTUP	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DATA DIRI PENULIS	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang terdiri dari kumpulan pesan-pesan Tuhan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.¹ Al-Qur'an bagi kaum muslimin adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Kitab suci ini memiliki kekuatan luar biasa yang berada di luar kemampuan seluruh makhluk Allah SWT. "*Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, maka kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah SWT*" (QS. Al-Hasyr (59):21). Kandungan pesan Ilahi yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam bentuk Al-Qur'an ini telah menjadi landasan kehidupan individual dan sosial kaum muslimin dalam segala aspeknya, bahkan masyarakat muslim mengawali eksistensinya dan telah memperoleh kekuatan hidup dengan merespon dakwah Al-Qur'an. Itulah sebabnya Al-Qur'an berada di jantung kehidupan umat Islam. Namun tanpa pemahaman yang semestinya terhadap Al-Qur'an, kehidupan dan pemikiran serta kebudayaan kaum muslimin akan sangat sulit dipahami.²

Di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai prinsip dan aturan dasar yang dapat dijadikan pedoman oleh manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Di dalamnya juga terangkum berbagai tatanan sosial yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat, seperti cara penyelesaian persoalan-persoalan melalui musyawarah.

Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan.³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa musyawarah merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Term musyawarah menjadi wacana publik di kalangan intelektual muslim pada abad-abad terakhir ini, terutama abad ke-21. Hal tersebut disebabkan adanya pengaruh, kalau tidak dikatakan sebagai infiltrasi budaya dan teori politik barat terhadap dunia Islam, khususnya dalam wacana demokrasi. Sebenarnya jauh sebelum barat mendengungkan ide tentang demokrasi, dalam Islam telah lahir konsepsi dan aplikasi musyawarah. Hal itu dapat dilihat pada masa Nabi memimpin Negara Madinah dan menjadikan musyaswarah sebagai salah satu prinsip

¹ Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.19.

² Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.1.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

kenegaraan. Tradisi seperti ini dipraktekkan pula oleh para sahabat, khususnya para khulafa' al-Rasyidin pada masa kepemimpinan mereka.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, musyawarah merupakan suatu hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun lingkup yang lebih besar yaitu berbangsa dan bernegara. Dalam menjalani kehidupan di dunia, manusia tidak akan terlepas dari masalah, karena masalah merupakan bagian dari kehidupan. Diterangkan dalam surat Al-Insyirah bahwa setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan, bahkan hal ini diulang dalam ayat 5 dan 6. Sehingga tidak akan ada permasalahan tanpa adanya solusi dari masalah tersebut.

Musyawahar berperan penting dalam menyelesaikan masalah, khususnya permasalahan yang menyangkut orang banyak. Hal tersebut sudah dipraktekkan sejak dulu, pada masa Rasulullah SAW beliau sering melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam suatu urusan yang menyangkut kemaslahatan umat. Musyawarah yang dilakukan Rasulullah tidak terbatas dalam lingkup masyarakat muslim saja, melainkan juga turut mengajak masyarakat Yahudi dan Nasrani untuk ikut bermusyawahar.⁵

Islam melalui bahasa wahyu Al-Qur'an menggunakan istilah *syura*, yang dijadikan sebagai landasan utama dalam kemasyarakatan. Dalam surat al-Syura ayat 38 secara tegas disebutkan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ؕ

۳۸

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”*⁶ (al-Syura (42):38)

Kata *syura* dalam ayat tersebut merupakan kata kunci yang harus ditempuh oleh seseorang dalam berbagai urusan, dan prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Rasulullah saw. dalam kehidupan beliau baik sebagai pribadi maupun sebagai

⁴ Zamakhsyari Abdul Majid, *Urgensi Musyawarah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Hikmah, 2019), vol. xv, no. 2, h. 323.

⁵ Ahmad Agis Mubarak, “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis tafsir Al Maraghi, Al Baghawi, dan Ibnu Katsir” dalam jurnal ilmu Al-Qur'an (Purwokerto: Maghza, 2019), vol. 4. no. 1, h.. 148.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), h. 699.

pimpinan dari anggota masyarakat suatu negeri, dan prinsip ini juga dipraktekkan oleh para sahabat, khulafa' al-Rasyidin dan penguasa muslim seterusnya.⁷

Pandangan lain tentang musyawarah atau *syura* lazimnya diartikan dalam arti umum mencakup segala bentuk pemberian *advis* (pendapat) dan bertukar pendapat, sedangkan dalam arti sempit *syura* berarti ketentuan yang harus ditetapi sebagai hasil keputusan jamaah. Secara universal, asas *syura* ialah eksistensi jamaah, hak-hak, dan pertanggungjawabannya diambil dari seluruh individu sebagai bagian darinya, pendapat jamaah merupakan pendapat keseluruhan dari mereka, serta kehendaknya yang kolektif juga tidak lain merupakan kehendak seluruh individu atau orang-orang yang *mukallaf* dari mereka.⁸

Jadi, prinsip *syura* memiliki pengertian bahwa setiap ketetapan yang ditentukan dalam jamaah harus merupakan bukti dari kehendak *jumhuurul jama'ah* atau segenap individunya.⁹ Luasnya jangkauan musyawarah, merupakan faktor utama yang membedakannya dengan demokrasi yang esensinya hari ini ialah, pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat dalam memilih orang-orang yang akan mengatur dan mengurus urusan mereka.¹⁰ Oleh karenanya, dapat dilihat bahwa jangkauan ruang lingkup musyawarah jauh lebih luas dibandingkan dengan demokrasi yang tidak hanya pada mempersoalkan pemilihan pemimpin, akan tetapi juga berkaitan dengan persoalan-persoalan lainnya.

Dalam Islam, musyawarah telah menjadi wacana yang sangat menarik. Hal itu terjadi karena istilah ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga musyawarah secara tekstual merupakan fakta wahyu yang tersurat dan bisa menjadi ajaran normatif dalam Islam. Bahkan menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan umat manusia, yang dalam setiap detik perkembangan umat manusia, musyawarah senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di tengah perkembangan kehidupan umat manusia.¹¹

Rasulullah sendiri sudah memberikan bukti tentang bagaimana musyawarah dapat menyelesaikan permasalahan yang menyangkut banyak orang. Yaitu ketika lahirnya piagam Madinah yang ditulis oleh Rasulullah dan disepakati oleh kelompok-kelompok yang ada di Madinah saat itu (Muslim, Yahudi, Nasrani). Piagam itu dijadikan alat bagi Rasulullah SAW untuk menyatukan kaum Yahudi, Nasrani dan Muslim agar hidup rukun dan damai. Beliau menyadari betapa

⁷ Nurcholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 24.

⁸ Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia" dalam Jurnal Citra Hukum (Jakarta: t.p., 2013), vol. 1. no. 2, h. 228.

⁹ Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *fiqhu al-Syura wal istisyyarat*, Penerjemah Djamaluddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 16.

¹⁰ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Penerjemah As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 917.

¹¹ Ja'far Muttaqin dan Aang Apriadi, "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam Jurnal Keislaman dan Pendidikan (t.t.: t.p, 2020), vol. 1. no. 2, h. 57-58.

pluralnya masyarakat pada waktu itu, banyak perbedaan di antara mereka. Hal tersebut perlu diadakan suatu perundingan atau musyawarah untuk membuat kesepakatan agar masyarakat bisa hidup dengan aman dan damai. Maka dibuatlah Piagam Madinah sebagai hasil dari musyawarah, yang di dalamnya terdapat beberapa poin penting yang menjadi kesepakatan di antara kaum Muslim, Yahudi dan Nasrani di Madinah.¹²

Al-Qur'an juga menerangkan tentang musyawarah ini dalam surah Ali Imran ayat 159 dan surah al-Syura ayat 38. Namun keterangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu masih bersifat umum dan perlu adanya sebuah penjelasan tentang maksud dan tujuan dari ayat tersebut agar tidak salah dalam memahaminya. Di sinilah ilmu tafsir berperan, yaitu untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an.

Ada banyak ulama tafsir yang bisa dijadikan rujukan dalam memahami Al-Qur'an. Namun pada pembahasan ini, penulis akan lebih spesifik mengkaji dan membandingkan penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah dalam Al-Qur'an menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbah* dan Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*. Pembahasan ini menjadi menarik karena selain sama-sama mufassir yang berasal dari Indonesia, keduanya juga memiliki latar belakang budaya dan pendidikan yang berbeda. Sehingga akan sangat sesuai untuk dijadikan pengetahuan tentang bagaimana musyawarah yang dimaksud Al-Qur'an dalam konteks ke-Indonesiaan yang memiliki suku dan budaya yang beragam.

Quraish Shihab dan Hamka dengan kitab tafsirnya masing-masing, seringkali dijadikan sebagai bahan rujukan, dan tak jarang juga didapati perbedaan penafsiran diantara keduanya. Seperti pada penafsiran surat Al-Maidah ayat 51, kedua mufassir memiliki pandangan yang berbeda. Baik Quraish Shihab maupun Hamka sama-sama menyatakan bahwa ayat ini adalah sebuah larangan. Namun Hamka mengungkapkan bahwa larangan ini bersifat mutlak, sedangkan Quraish Shihab tidak menyamaratakan seluruh non-muslim pasti melakukan hal buruk kepada muslim, sehingga larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Selain itu, kata *auliya'* tidak hanya diterjemahkan dengan pemimpin-pemimpin, mengingat kata *auliya'* merupakan sebuah kata yang multitafsir, maka Quraish Shihab lebih memilih menguraikan makna dan pengembangannya dari kata tersebut.¹³

Ada hal menarik dalam penjelasan Hamka mengenai larangan dalam ayat ini. Dalam penafsirannya, Hamka memberikan sebuah pengecualian yang berbeda dengan Quraish Shihab, yaitu kebolehan memberikan kepercayaan kepada non-muslim untuk menduduki suatu jabatan, dengan catatan pemimpin tertinggi tetap

¹² T. Rifa'I, *Komunikasi dalam Musyawarah: Tinjauan Konsep Asy Syura dalam Islam*, (2015), h. 41.

¹³ Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non-muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah ayat 51 dalam Tafsir *Al-Azhar* dan Tafsir *Al-Mishbah*" dalam *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* (t.t.: Progresiva, 2018), vol. 7. no. 2, h. 180.

dipegang oleh muslim dan tidak dikhawatirkan terjadi suatu pemberontakan. Hamka menyatakan:

“Di dalam pemerintahan Islam, penguasa Islam dibolehkan memberikan kepercayaan kepada pemeluk agama lain itu memegang satu jabatan, sebab pemimpin tertinggi adalah di tangan Islam. Sebab itu tidaklah ada kekhawatiran. Tetapi kalau timbul khawatir tidaklah boleh.”

Adapun alasan penulis memilih tafsir *Al-Mishbah* karena kitab tafsir ini merupakan salah satu tafsir yang sangat representatif dalam dunia kontemporer, di dalamnya juga terdapat penjelasan dengan berbagai macam disiplin ilmu juga komprehensif. Selain itu, tafsir *Al-Mishbah* juga merupakan sebuah karya yang sangat populer di kalangan pemikir-pemikir Indonesia. Sedangkan alasan penulis tafsir *Al-Azhar* karena tafsir ini merupakan karya monumental pada masanya yang ditulis oleh ulama tafsir sekaligus pemikir lintas zaman yaitu Buya Hamka. Meskipun tafsir *Al-Azhar* tergolong populer pada masanya, namun tidak banyak orang yang membaca dan menjadikannya rujukan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Keduanya menggunakan corak *al adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) dalam penulisannya sehingga akan sangat sesuai untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul **“MUSYAWARAH DALAM AL-QUR’AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR)”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut adalah:

1. Ayat-ayat tentang musyawarah
2. Implementasi ayat-ayat tentang musyawarah
3. Penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah

C. Batasan Masalah

Sebagaimana identifikasi masalah di atas, maka dipandang perlunya untuk memberikan batasan terhadap penelitian ini supaya tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, yaitu: menjelaskan serta membandingkan penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah menurut Quraish Shibab dalam Tafsir *Al-Mishbah* dan Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*.

D. Rumusan Masalah

Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbah* dan Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar* ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak penulis capai adalah untuk mengetahui analisis penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbah* dan Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini bisa ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, menambah wawasan dan juga khazanah keilmuan Islam tentang musyawarah, serta mengetahui konsep musyawarah menurut para ulama tafsir.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa terimplementasi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kehidupan yang harmonis dengan menghadirkan nilai-nilai musyawarah bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, juga sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, penulis melakukan pemeriksaan beberapa pustaka sehingga kemudian menemukan beberapa buku, skripsi, jurnal dan sebagainya. Di antara hasil penelitian ilmiah yang bertema tentang musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul "*Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur'an: Analisis Fiqh Siyasah terhadap Q.S al-Naml/27: 29-35*", yang ditulis oleh Bunyamin. Dalam jurnal ini pokok pembahasannya hanya terfokus tentang bagaimana konsep musyawarah yang terdapat pada surah al-Naml ayat 29-35, dengan menggunakan analisis fiqh siyasah. Maka akan tampak perbedaannya, di mana penulis membahas musyawarah dalam Al-Qur'an secara menyeluruh, tidak hanya pada surah al-Naml ayat 29-35 saja.

2. Jurnal yang berjudul "*Musyawahar Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*", yang ditulis oleh Dudung Abdullah, dosen fakultas syariah dan hukum UIN Alaudin Makassar pada tahun 2014. Dalam jurnal ini berisi tentang musyawarah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan perspektif para ulama tafsir, sehingga jurnal ini berbeda dengan yang disajikan oleh penulis yaitu musyawarah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan perspektif Quraish Shihab dan Hamka.
3. Skripsi yang berjudul "*Kisah "Musyawarah" Dalam Al-Qur'an (Kajian atas Kisah Perundingan Saudara-saudara Yusuf dan Ratu Saba')*", yang ditulis oleh Ivadaton Fikriyah, seorang mahasiswi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas kisah-kisah musyawarah yang terdapat dalam Al-Qur'an berupa perundingan saudara-saudara yusuf dan juga ratu saba', sehingga sangat tampak berbeda objek kajiannya dengan yang penulis sajikan yaitu musyawarah dalam Al-Qur'an.
4. Skripsi yang berjudul "*Musyawahar Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*", yang ditulis oleh Antia Julyanti, seorang mahasiswi program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana musyawarah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan perspektif Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Maka akan tampak perbedaannya, di mana penulis tidak hanya menggunakan perspektif dari Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* namun juga mengkomparatifkan dengan perspektif Hamka dalam tafsir *Al-Azhar*.
5. Skripsi yang berjudul "*Konsep Syura Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi)*", yang disusun oleh Jafar Malik, seorang mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana konsep musyarah dalam Al-Qur'an menurut Al-Qurthubi. Dengan demikian tampak jelas perbedaannya, di mana penulis menjelaskan dan membandingkan musyawarah dalam Al-Qur'an menurut Quraish Shihab dan Hamka.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang lebih bersifat literatur, berupa data yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha untuk menghimpun semua data yang berasal dari khazanah literatur berupa kitab-kitab, buku-buku kepustakaan, karya-karya tulis terdahulu atau data data-data lain dalam bentuk dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁴ Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah dokumentasi yang berupa buku, jurnal, artikel, dan pustaka-pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian ini sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini Sumber data primer yang penulis gunakan adalah Tafsir *Al-Mishbah* karya Quraish Shihab dan Tafsir *Al-Azhar* karya Hamka.
- b. Sumber sekunder yaitu berupa data-data yang berasal dari jurnal, buku, artikel, dan makalah yang berkaitan dengan tema. Sehingga nantinya, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

3. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji pemikiran tokoh, sehingga diperlukan langkah-langkah metodologis dalam mengumpulkan dan mengolah data. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pemikiran Quraish Shihab dan Hamka mengenai musyawarah.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat tentang musyawarah dalam Tafsir *Al-Mishbah* dan Tafsir *Al-Azhar*.
- c. Menganalisis hasil penafsiran Quraish Shihab dan Hamka baik dari segi metodologi maupun pokok pemikirannya.
- d. Menganalisis perbedaan dan persamaan antara penafsiran Quraish Shihab dengan Hamka terkait ayat-ayat musyawarah dalam Al-Qur'an.
- e. Menyimpulkan pandangan Quraish Shihab dan Hamka terhadap musyawarah dalam Al-Qur'an.

4. Teknik Penulisan

Penelitian ini berpanduan kepada pedoman skripsi yang dikeluarkan oleh fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.¹⁵ Adapun dalam penulisan dan penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an, penulis

¹⁴ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), h. 74.

¹⁵ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta Selatan: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022).

menggunakan sumber Al-Qur'an dan terjemahannya yang telah ditashih oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an Republik Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan, penulis akan membagi penelitian ini menjadi lima bab yang terdapat sub-sub di dalamnya. Susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Deskripsi tentang musyawarah. Pada bab ini akan dipaparkan tinjauan umum mengenai musyawarah yaitu berupa pengertian, sejarah perkembangan, teori dan asas, serta bagaimana musyawarah dalam Al-Qur'an.

BAB III: Analisis ayat-ayat tentang musyawarah. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana biografi dan profil dari tafsir *Al-Mishbah* dan juga *Al-Azhar*, kemudian bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah yang terdapat pada kedua tafsir tersebut. Selain itu, pada bab ini juga akan memaparkan analisis komparatif metodologi kedua mufassir terhadap ayat-ayat tentang musyawarah, serta menyebutkan apa saja perbedaan dan persamaan penafsiran dari kedua kitab tafsir tersebut.

BAB IV: Penutup, yang memuat kesimpulan dari penelitian dan saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II DESKRIPSI TENTANG MUSYAWARAH

A. Pengertian Musyawarah

Musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu *syura* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti berunding dan berembuk.¹⁶ Dalam kamus *lisan al-'Arab*, kata tersebut diartikan dengan mengambil madu dari sarangnya.¹⁷ Sedangkan menurut KBBI, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan ataupun perembukan.¹⁸

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam memahami kata *syura* ini. Ibnu 'Arabi berpendapat *syura* adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara, dan dari masing-masing orang itu diminta pendapatnya.¹⁹ Sementara Ar-Raghib mengatakan *syura* atau *asy syura* sama dengan *al masyurah*, yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagian pendapat kepada yang lain. Maksudnya yaitu menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain, kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama. Adapun menurut Mahmud Al-Khalidi menyimpulkan bahwa *syura* adalah berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan yang benar dengan mengungkapkan berbagai perkara dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk dalam mengambil keputusan.²⁰

Sedangkan *syura* menurut istilah berarti menyatukan pendapat yang berbeda-beda berkenaan tentang masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai pendapat hingga sampai kepada pendapat yang paling benar dan paling baik. *Syura* bukan berarti seseorang meminta nasihat kepada orang lain, melainkan nasihat timbal-balik melalui diskusi.²¹

¹⁶ T. Rifa'I, *Komunikasi dalam Musyarah: Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam*, (t.t.: Channel, 2015), h. 36.

¹⁷ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Maarif, 2008), h. 160.

¹⁸ "Arti kata Musyawarah – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", diakses 17 Juli 2021, <https://kbbi.web.id/musyawah.html>

¹⁹ Ibnu Arabi, *Ahkamul Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), Jilid 1, h. 297.

²⁰ A. Hidayat, *Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (t.t.: Addin, 2015), h. 406.

²¹ Suprianto, "Syura dan Demokrasi dalam Pandangan Abu Bakar Ba'asyir dan Muhammad Thalib", *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, h. 24.

Dalam pengertian terminologis, terdapat perbedaan definisi di kalangan para tokoh. Abdul Hamid al-Anshari mengatakan bahwa *syura* (musyawarah) berarti saling merundingkan atau memberikan pendapat mengenai suatu persoalan atau mengeluarkan pendapat dari berbagai pihak kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik sesuai kesepakatan bersama demi kemaslahatan bersama. Sedangkan Louis Ma'luf menyatakan bahwa *syura* merupakan majelis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam aturan.²² Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa musyawarah adalah pembahasan bersamadengan maksud mencapai penyelesaian masalah bersama.²³

Dengan demikian, dari beberapa pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu *syura* yang berarti berunding ataupun berembuk. Musyawarah memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan cara berunding kemudian memutuskan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan golongan atau individu.

Istilah musyawarah telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu semenjak beliau hijrah ke Madinah. Sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, Rasulullah SAW mengembangkan budaya musyawarah di kalangan sahabat. Musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah tidak berfokus kepada satu pola saja. Terkadang beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior, kadang beliau hanya meminta pendapat dari para sahabat. Tak jarang juga beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya dalam masalah yang menyangkut orang banyak dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.²⁴

Musyawarah dapat berarti nasehat, perundingan pikiran, konsideren permukafakatan atau konsultasi dengan cara meminta nasehat/pendapat kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, musyawarah dapat juga diartikan sebagai konsultasi timbal balik antara khalifah dan umatnya. Dalam konteks tersebut, berarti warga mempunyai kemerdekaan dan kebebasan untuk mengkritik dan mengeluarkan pendapat.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebutlah, penulis menyimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu perundingan untuk mendapatkan hasil pikiran yang terbaik untuk kemaslahatan bersama.

Musyawarah memiliki landasan *syar'ī* dalam Islam, baik Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW sama-sama menekankan pentingnya musyawarah

²² Dudung Abdullah, "Musyawarah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tematik)" dalam jurnal Ad-daulati (t.t.: Desember 2014), vol. 3, no. 2, h. 245.

²³ Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1986), h. 1264.

²⁴ M. Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2011), h. 16.

bagi kaum muslimin. Tidak ada perbedaan di antara para ulama mengenai legalitas *syura*, dalam Islam sebab hakikat *syura* adalah mengungkapkan pendapat kepada yang diberi nasihat, diminta ataupun tidak diminta. Dengan demikian, musyawarah dalam Islam ditetapkan Allah sebagai sifat orang-orang beriman.

Dengan melihat manfaatnya yang banyak, maka musyawarah merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia, terutama bagi pemimpin, agar persoalan-persoalan umat bisa ditanggulangi melalui musyawarah.

Sebagaimana pendapat para mufassir berikut ini:

1. Menurut Wahbah al-Zuhaili, musyawarah adalah saling bertukar pikiran untuk mengetahui kebenaran. Dengan demikian, melalui musyawarah akan diketahui apakah suatu perkara itu baik atau tidak. Dengan musyawarah pulalah akan diambil keputusan terbaik dari berbagai pendapat yang dikeluarkan oleh para peserta musyawarah.²⁵
2. Menurut Fakhruddin al-razi, mengatakan bahwa setiap orang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga akan diperoleh pendapat yang menyelesaikan problem yang dihadapi.²⁶
3. Menurut Sayyid Qutub, Islam menetapkan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan, dan ini telah dimulai oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ketika masih hidup dan memimpin kaum muslimin.²⁷
4. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa *syura* secara fungsional adalah untuk membicarakan kemaslahatan rakyat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Jadi, dengan musyawarah masyarakat akan terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktikkannya, bukan mempraktikkan pendapat seorang kepala Negara sekalipun pendapat itu benar. Karena orang yang banyak bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan daripada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya dari umat.²⁸

Sudah sangat jelas dan bisa dipahami bahwa bermusyawarah penting dilakukan baik dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun secara praktik dalam perjalanan kehidupan manusia. Praktik musyawarah ini sudah lama dilakukan, mulai dari

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, juz. 13, cet. 10, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 84

²⁶ Fakhruddin al-razi, *Tafsir al-Kabir*, jilid 5, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1990), h. 54.

²⁷ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dzilal Al-Qur'an*, jilid 2, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 195.

²⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, juz. 4, (Kairo: Al-Makhtabah Taufiqiyah, t.th.), h. 169.

lingkup keluarga sampai meluas ke wilayah negara dan dunia internasional, dengan bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian inilah hikmah dari tidak adanya aturan secara rinci yang mengikat untuk pelaksanaan musyawarah, sehingga bisa dilaksanakan secara fleksibel untuk berbagai waktu dan tempat.

Musyawarah yang dilaksanakan dalam lingkup rumah tangga untuk mencapai keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Musyawarah yang dilaksanakan dalam lingkup masyarakat dengan harapan terciptanya masyarakat yang ideal dan harmonis. Musyawarah yang dilaksanakan lebih umum yakni dalam wilayah Negara beserta lembaga-lembaganya untuk mewujudkan kemaslahatan umat di Negaranya.

Adapun hikmah yang bisa diambil dari pelaksanaan musyawarah sendiri seperti berikut:

1. Memperkuat silaturahmi dan memperkokoh persaudaraan
2. Saling belajar satu sama lain
3. Dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain
4. Menyadarkan kekurangan dan kelebihan orang lain
5. Pekerjaan menjadi keputusan bersama dan menjadi ringan untuk dilakukan.
6. Menghidupkan gairah warga untuk saling berlomba dalam kebaikan

B. Sejarah Perkembangan Musyawarah

Musyawarah seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan praktik pengambilan keputusan, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW ini ditandai dengan serangkaian kejadian atau sejarah yang dilakukan sejak pada masa Nabi Muhammad SAW hingga pada masa Khulafa al-Rasyidin dan perkembangannya. Adapun mengenai sejarah perkembangan musyawarah dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kontemporer adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah di Masa Nabi Muhammad SAW

Beberapa contoh praktik musyawarah yang terjadi di masa Nabi di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Perang Badar (2 H/624 M)

Pada saat itu, Nabi mengadakan persiapan perang lebih dahulu dan bermusyawarah untuk mendapatkan persetujuan kaum Muhajirin dan Anshar. Merundingkan berbagai analisa terhadap kemungkinan yang telah dipelajari, mengingat kondisi kaum muslimin pada waktu itu masih dalam penetapan. Nabi meminta agar kaum Anshar menyatakan sikap mereka, dan

dengan tidak ragu mereka menegaskan siap mengorbankan segala-galanya demi perjuangan Nabi.²⁹ Kemudian berangkat menuju Badar (suatu tempat antara Mekah dan Madinah) setelah sampai di Badar, Nabi menentukan posisi tempat pasukan dan pertahanan, tetapi seorang sahabat Hubab Al Munzir bertanya, apakah penentuan tempat tersebut merupakan wahyu Tuhan, ataukah hanya pendapat pribadi Nabi, beliau menjawab, “*bukan wahyu tetapi pendapat pribadi Nabi*”. Hubab mengemukakan pendapatnya agar pindah lebih dekat ke sumber mata air, pendapat tersebut dilengkapi dengan argumentasi rasional, obyektif dan proporsional, serta strategis. Nabi pun menerima pendapat Hubab. Setelah mendapat kemenangan dalam perang ini, Nabi kembali bermusyawarah tentang tawanan perang. Ada tiga pendapat yang didiskusikan, yaitu: pendapat Abu Bakar agar tawanan perang ditukar dengan tebusan, pendapat Umar agar semua tawanan perang dibunuh, dan pendapat Abdullah bin Rawahah yang mengusulkan mereka dimasukkan ke lembah yang dipanaskan dengan api. Akhirnya Nabi mengambil pendapat Abu Bakar.

b. Perang Uhud

Menjelang keberangkatan menuju perang Uhud. Nabi mengadakan musyawarah bersama sahabat untuk menentukan strategi dalam menghadapi musuh, apakah akan bertahan di dalam kota Madinah atau berangkat menyongsong musuh yang datang dari Mekah. Nabi berpendapat menunggu di dalam kota, tetapi banyak sahabat yang berpendapat lebih baik menyongsong keluar kota Madinah. Nabi mengikuti pendapat mayoritas. Keputusan tersebut dipegang teguh dengan konsisten dan konsekuen, walaupun di tengah perjalanan mereka yang berpendapat mayoritas ingin menarik kembali pendapat mereka, memberikan kebebasan kepada Nabi untuk merubah keputusan. Nabi kepada keputusan semula, sedangkan Abdullah bin Ubay (pimpinan kaum munafik Madinah) bersama pengikutnya menarik diri dan kembali ke Madinah. Dalam peperangan ini sejumlah juru panah lupa akan pesan Nabi, mereka terpengaruh dengan harta rampasan, mengakibatkan kaum muslimin mengalami kekalahan.

c. Perjanjian Hudaibiyah (7 H/629 M)

Praktik musyawarah yang dilaksanakan Nabi pada perjanjian Hudaibiyah ini cukup menarik untuk dicermati. Naskah perjanjian damai antara Nabi dengan kaum Quraisy Mekah ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan Umar ikut memberikan pendapat, tetapi tidak diikuti Nabi. Beliau lebih cenderung mengikuti keinginan Suhail bin ‘Amr (wakil kaum Quraisy). Ada kalimat yang dapat dicatat, yaitu kalimat “*Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*” diganti dengan “*Dengan nama-Mu ya Tuhan*”. Dan yang kedua adalah “*ini adalah naskah perjanjian*

²⁹ Ibnu Jarir At-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), cet. 1, Juz. 2, h. 31.

Muhammad utusan Allah bersama Suhail bin 'Amr”, diganti dengan “*Ini adalah naskah perjanjian Muhammad bin Abdullah bersama Suhail bin 'Amr*”. Para sahabat sangat marah kepada Suhail, karena Nabi menyetujui dan mengikuti keinginan Suhail.³⁰

Peristiwa bersejarah tersebut menunjukkan kebesaran jiwa seorang Nabi pilihan. Beliau dalam bermusyawarah (membuat *draft* perjanjian damai) berusaha memahami keinginan musuh dan mengikutinya. Tidak terperangkap pada perdebatan dan perbedaan pendapat, yang penting bagi Nabi, bukan perdebatan membuat naskah, tetapi terwujudnya perjanjian damai, dengan perjanjian damai, dengan perjanjian Hudaibiyah itu, eksistensi umat Islam dalam konstalasi politik telah diakui oleh kaum Quraisy Mekah.³¹

2. Musyawarah di Masa Khulafa Al-Rasyidin

a. Musyawarah di Masa Abu Bakar

Abu Bakar Al-Shiddiq menjadi khalifah pertama melalui hasil musyawarah dalam suatu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat, sebelum jenazah beliau disemayamkan. Musyawarah tersebut dilaksanakan di balai pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah. Peristiwa ini merupakan musyawarah yang pertama kali diselenggarakan oleh para sahabat setelah Nabi wafat.

Pertemuan ini terjadi atas inisiatif oleh sebagian kaum Anshar, ketika berita meninggalnya Rasulullah SAW tersebar mereka segera berkumpul di balai pertemuan tersebut. Sebenarnya kaum Anshar mendapat kehormatan yang tidak ternilai karena kehadiran Rasulullah bersama mereka. Berawal dari hijrahnya Rasulullah membaga agama Islam yang mulia hingga wafatnya Rasulullah di Madinah, sehingga kaum Anshar merasa memperoleh harkat martabat yang tinggi dan kehormatan yang besar. Oleh karena itu, mereka merasa khawatir kehilangan kehormatan bila orang yang menggantikan kedudukan Rasul itu berasal dari kaum Muhajirin.³²

Dalam situasi ini, Abu Bakar secara spontan mencalonkan Umar dan Abu Ubaidah, tetapi kedua sahabat ini menolak, mereka berpendapat bahwa yang lebih tepat menjabat Khalifah adalah Abu Bakar. Umar dan

³⁰ Ibnu Jarir At-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk...*, cct. 1, juz. 2 h. 31.

³¹ Rendi Fortuna, Skripsi: *Konsepsi Syura Dalam Politik Islam (Studi Perbandingan Antara Syura dan Demokrasi)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015), h. 87.

³² Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi (Analisis Konseptual Aplikatif dalam LIntasan Sejarah Pemikiran Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 96.

Abu Ubaidah secara resmi menyatakan *bay'at* kepada Abu Bakar Al Shiddiq dan kemudian diikuti oleh peserta sidang musyawarah.

b. Musyawarah di Masa Umar bin Khattab

Pengangkatan Umar bukan berarti Abu Bakar sebagai Khalifah mengangkat seorang Khalifah, akan tetapi, penetapan ini hanyalah sebagai suatu perjanjian tertulis sebagai hasil musyawarah. Perjanjian ini sifatnya mengandung arti bahwa Umarlah satu-satunya calon Khalifah pengganti Abu Bakar yang telah disepakati melalui hasil musyawarah bersama.³³

Pada masa Khalifah Umar ini, aktifitas musyawarah lebih terlihat meningkat dibanding sebelumnya, hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan yang harus dihadapi, di samping perkembangan Islam lebih melebar. Sehingga berbagai permasalahan timbul baik masalah kenegaraan maupun masalah keagamaan yang dibicarakan dalam forum musyawarah. Dalam melaksanakan pemerintahan, Umar membuat beberapa peraturan baru. Peraturan tersebut, dihasilkan atas dasar musyawarah. Misalnya pembinaan pemerintahan dengan mendirikan kantor-kantor meletakkan dasar-dasar peradilan dan administrasi, mengatur jaringan pos, dan menempatkan pasukan-pasukan di daerah perbatasan.³⁴

Selain itu Khalifah Umar membentuk majelis musyawarah (majelis syura) yang para anggotanya aktif berpartisipasi terdiri dari para sahabat besar dari kaum Muhajirin dan Anshar. Anggota majelis tersebut dikenal dengan para *qurra*.

c. Musyawarah di Masa Utsman bin 'Affan

Terpilih Utsman bin 'Affan sebagai khalifah ketiga pengganti Umar berdasarkan musyawarah setelah Umar meninggal dunia yang dilaksanakan oleh tim pemilih. Pelaksanaan musyawarah berlangsung dengan baik di antara para sahabat di rumah Abdul Rahman bin 'Auf, dan pelantikannya dilangsungkan pada hari ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Pelaksanaan musyawarah pemilihan khalifah ketiga ini, meskipun atas prakarsa Umar sebelum wafat, sebagaimana halnya Rasulullah SAW. Umar lebih suka meninggalkan masalah kepemimpinan itu tetap terbuka dan membiarkan masyarakat atau umat memecahkan persoalan mereka sendiri. Berbeda dengan Rasulullah SAW, Umar menyerahkan persoalan tersebut kepada suatu tim atau majelis yang merupakan perwakilan umat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan pelaksanaan musyawarah, yang

³³ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi (Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam)*..., h. 105.

³⁴ Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Islamiyat, 'Aqbariyyat 'Umar*, (Kairo: Dar Al Sya'ab, 1969), h. 93-94.

juga berbeda dengan apa yang telah dilaksanakan oleh khalifah pertama Abu Bakar As Shiddiq.

Pada masa pemerintahannya, berbagai peristiwa terjadi, misalnya pada paruh pertama kebijakannya, Utsman tidak mampu lebih lama mempertahankan kebijaksanaan yang telah diterapkan oleh pendahulunya. Gelombang baru perpindahan penduduk ke daerah-daerah seperti Irak dan Mesir ikut pula mewarnai pemerintahannya. Keadaan inilah yang mendorong para sahabat untuk mendatangi kedua daerah tersebut dan menetap di sana guna mencari penghidupan baru, dan khalifah mengizinkannya, sehingga tidak sedikit di antara para sahabat yang meninggalkan ibu kota Madinah yang menjadi pusat pemerintahan.

Kebijakan khalifah tersebut bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, misalnya ia tidak mengizinkan para sahabat meninggalkan pusat pemerintahan. Hal ini menyebabkan *ahl* al-Syura yang selama ini menetap di Madinah semakin hari semakin banyak yang meninggalkan pusat pemerintahan tersebut. Akibatnya para *ahl* al-Syura semakin kurang jumlahnya. Mereka yang tinggal hanyalah para pendukung Utsman, dan kemudian khalifah Utman menambah orang-orang tertentu di lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dalam pengangkatan beberapa pejabat pemerintahan dari keluarganya sendiri.³⁵

d. Musyawarah di Masa Ali bin Abi Thalib

Segera setelah terbunuhnya khalifah Utsman, kaum muslimin meminta kesediaan sahabat Ali untuk *dibay'at* menjadi khalifah, mereka beranggapan kecuali Ali tidak ada lagi orang yang patut untuk menduduki kursi khalifah setelah Utsman. Pelaksanaan musyawarah dalam pengangkatan khalifah keempat ini berbeda dengan pemilihan-pemilihan khalifah sebelumnya. Meskipun pada dasarnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah. Orang-orang atau masyarakat dari beberapa wilayah Islam yang tidak sependapat dengan berbagai kebijakan Utsman, atau mereka yang disebut sebagai pemberontak mengumpulkan penduduk Madinah dan meminta mereka agar menunjuk seorang khalifah sekalipun skenarionya telah disusun terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh M.A. Shaban bahwa sahabat Ali dipilih sebagai khalifah kemudian *dibay'at* oleh penduduk Madinah tanpa ragu-ragu, sehingga pemilihan terhadap Ali harus diterima karena dialah satu-satunya calon yang jelas dan tidak ada lagi calon yang diajukan secara terbuka. Akan tetapi penduduk Syiria yang dipimpin oleh Mu'awiyah bin

³⁵ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi (Analisis Konseptual Aplikatif dalam LIntasan Sejarah Pemikiran Politik Islam)...*, h. 119.

Abu Sufyan tidak bersedia membay'atnya dengan alasan , agar Ali menyelesaikan kasus terbunuhnya Utsman.³⁶

Pada dasarnya musyawarah yang dilakukan khalifah Ali kurang maksimal terhadap masalah-masalah pembangunan kenegaraan dan keislaman. Hal yang demikian ini dapat dimaklumi karena khalifah Ali boleh dikatakan tidak pernah merasakan ketentraman ataupun ketenangan di masa pemerintahannya. Hampir seluruh pikiran, tenaga dan waktunya banyak tersisa untuk menghadapi situasi dan kondisi kota yang selalu diwarnai oleh pergolakan dan kekacauan.

3. Musyawarah di Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

a. Dinasti Umayyah

Daulah Bani Umayyah (661 M-750 M) merupakan penguasa pemerintahan dibawah kendali keluarga Umayyah. Adapun pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan.

Sebelum menjabat sebagai khalifah, Muawiyah adalah seorang Gubernur kemudian setelah mendirikan Dinasti Umayyah, ia memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus (tempat ia berkuasa tatkala menjadi gubernur). Meskipun menurut sebagian besar sejarah mencatat bahwa pencapaian atas kekuasaannya diraih dengan arbitrase yang curang dan peperangan saudara, tetapi ia memiliki prestasi dan karir politik yang mengagumkan.³⁷

Namun tradisi musyawarah yang telah dibangun pada masa Khulafa Al-Rasyidin diubah pada masa Dinasti Umayyah. Pada masa Umayyah, pemerintahan berubah menjadi sistem monarki absolut, dimana estafet kekuasaan diserahkan secara turun menurun kepada anggota keluarganya. Majelis *Syura* dan dewan penasehat tidak berfungsi efektif, tradisi musyawarah dan kebebasan berpolitik serta menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintahan dilarang pada masa ini. Tidak hanya itu, Baitul Maal yang semula berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat, berubah fungsi menjadi salah satu sumber harta kekayaan keluarga khalifah. Dalam riwayat tersebut bahwa yang tidak menggunakan Baitul Maal sebagai harta kekayaan adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz.³⁸

³⁶ Abdul Hamid Ismail Al-Anshari, *Al-Syura wa Atsaruh fi al-Dimuqratiyah*, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1981), h. 96.

³⁷ Fadhlil Munawwar, "Pertumbuhan dan Perkembangan budaya Arab pada masa Dinasti Umayyah", dalam *Jurnal Humaniora* (2003), vol. 15. h.174.

³⁸ Fadhlil Munawwar, "Pertumbuhan dan Perkembangan budaya Arab pada masa Dinasti Umayyah"... , vol. 15. h. 174.

Oleh karena itu, Muawiyah dianggap sebagai pendiri system monarki dalam sejarah politik Islam. Tradisi demokratis yang telah dicontohkan oleh para pendahulu bangsa Arab seketika hilang dan digantikan dengan kepemimpinan yang autokrasi dan individualis.

b. Dinasti Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. Berdirinya Dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa kelompok yang tidak mendukung sistem pemerintahan monarki milik Dinasti Umayyah dimana korupsi merajalela. Di antara kelompok pendukung revolusi Abbasiyah adalah orang-orang syiah, khawarij, kaum mawali (orang persi yang baru masuk Islam), dan yang merasa diperlakukan tidak adil dalam hal pembebanan pajak yang dinilai terlampau tinggi.

Berbeda dengan masa Dinasti Umayyah, pemerintahan Abbasiyah cenderung lebih demokratis dan manusiawi. Meskipun dari segi pemilihan khalifah, tidak berbeda dengan system Umayyah yakni secara turun menurun akan tetapi sebagian besar sejarah menyebutkan bahwa Islam berada pada zaman keemasan pada masa Dinasti Abbasiyah. Zaman peradaban ilmu, intelektual, ekonomi, dan sosial. Para penguasa membentuk masyarakat dengan rasa persamaan, sehingga tidak ada yang merasa terdiskriminasi.

C. Teori dan Asas Musyawarah

1. Teori Musyawarah

Tentang bagaimana cara melakukan musyawarah, Al-Qur'an maupun Nabi SAW tidak menentukan secara terperinci. Hal ini juga menunjukkan bahwa tentang pola dan cara bermusyawarah adalah sesuatu yang berubah-ubah dan terus berkembang sehingga Al-Qur'an hanya menyinggung yang prinsip-prinsip saja.³⁹ Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apapun namanya. Dalam lembaga ini boleh jadi para anggotanya melakukan musyawarah secara berkala pada periode tertentu atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Keanggotaan ini juga bisa dibatasi jangka waktu tertentu yang disepakati bersama.

Jadi bentuk dan sarana bermusyawarah untuk mewujudkannya adalah perkara yang dapat didiskusikan dan dikembangkan sesuai dengan berbagai situasi umat dan kondisi kehidupannya.

³⁹ Muhammad Thohir Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2004), h. 309.

Fakhrudin Ar-razi penulis kitab tafsir *al-Kabir*, yang dikutip oleh Waryono Abdul Ghafur dalam bukunya *Tafsir Sosial*, menangkap beberapa pesan positif dari sikap Nabi dan perintah musyawarah tersebut:

- a. Musyawarah merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain dan karenanya menghilangkan anggapan paternalistik bahwa rakyat atau orang lain itu rendah dan bodoh dan pemimpin paling tahu.
- b. Meskipun Nabi adalah pribadi sempurna dan cerdas, namun sebagai manusia ia memiliki kemampuan yang terbatas. Karena itu ia sendiri menganjurkan melalui sabdanya bahwa “tidak ada suatu kaum yang bermusyawarah yang tidak ditunjuki kearah penyelesaian terbaik perkara mereka” dan Aisyah mengatakan bahwa: “tidak pernah aku melihat orang yang lebih banyak mengajak orang-orang bermusyawarah selain Rasulullah SAW”.
- c. Menghilangkan buruk sangka. Dengan musyawarah prasangka terhadap orang lain menjadi tereliminasi.
- d. Mengeliminasi beban psikologis kesalahan. Kesalahan mayoritas dari sebuah hasil musyawarah menjadi tanggung jawab bersama dan lebih bisa ditoleransi daripada kesalahan keputusan individu. Hal-hal positif muncul karena musyawarah menghasilkan *masyurah*: pendapat, nasihat, dan pertimbangan.⁴⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. *Syura* memang merupakan tradisi Arab pra-Islam yang sudah dipraktekkan sejak lama. Oleh Islam, tradisi ini dipertahankan karena, *syura* merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Hanya saja, Al-Qur’an mengubah *syura* dari sebuah institusi suku yang dilandaskan pada hubungan darah menjadi institusi komunitas yang merupakan prinsip hubungan iman.

Dalam musyawarah, yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan untuk mencapai kemenangan bagi suatu pihak akan tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum atau rakyat. Inilah kriteria pengambilan keputusan.

2. Asas Musyawarah

Musyawarah yang dilakukan baik dalam lingkup rumah tangga, bermasyarakat maupun bernegara dapat dikatakan berhasil secara optimal apabila asas-asas musyawarah seperti persamaan, kebebasan, persaudaraan dan keadilan tetap dijaga dan direalisasikan dalam kehidupan.

⁴⁰ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir sosial*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), h. 156-157.

a. Persamaan (*al-Musawah*)

Dalam sebuah konsep persamaan diantara sesama manusia dalam hal martabat, derajat dan kedudukannya, Islam tidak membedakan manusia berdasarkan strata sosial, gender, ras, melainkan sikap ketaqwaan manusiaterhadap Allah lah yang membedakan kemuliaan manusia.⁴¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”. (Al-Hujurat (49):10)

b. Keadilan (*al-‘Adalah*)

Pengertian keadilan dapat dilihat dari dua segi, *pertama*, keadilan hukum. Setiap orang harus dilakukan sama terhadap hukum. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan terhadap siapapun secara adil. Oleh karena itu keadilan sangat erat kaitannya dengan implementasi hukum. Tidak akan tercapai suatu keadilan hukum apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Maka untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum. Mengenai konsep keadilan telah disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - ٨

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Al-Maidah (5):8)

⁴¹ Adi Nur Rahman, “Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Praktik Demokrasi di Indonesia” dalam Jurnal Himmayah (2018), vol. 2. no. 1-2, h. 92.

Maka berdasarkan ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bersifat adil merupakan sikap yang paling dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, dalam Islam berbuat adil merupakan kewajiban bagi setiap individu.⁴²

Dalam Islam, asas keadilan mengandung suatu nilai yang tinggi. Ia tidak serupa dengan keadilan yang diciptakan oleh manusia. Keadilan dalam Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Manusia bukanlah titik tumpu, manusia hanyalah hamba Allah yang segalanya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia itu sendiri (*hablun min Allah wa hablun min an-nas*). Dengan demikian, konsep keadilan hanyalah bertumpu dan berpusat kepada Allah yang Maha Adil, sehingga konsep keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam keadilan versi manusia.

c. Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Ukhuwah berasal dari kata *akha* yang berarti saudara, *ukhuwah* berarti persaudaraan.⁴³ *Ukhuwah* secara jelas mulai dibangun oleh Rasulullah sejak peristiwa hijrah, dimana hubungan antara kaum muhajirin dengan kaum anshar terjalin erat. Hubungan tersebut bukan hanya dilandaskan pada hubungan seiman tetapi juga terjalinnya rasa kasih sayang di antara sesama mereka.⁴⁴

Dalam Islam, persaudaraan bukan hanya sebatas hubungan kekerabatan karena faktor pertalian darah atau ikatan perkawinan, akan tetapi yang dimaksud persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh akidah (*ukhuwah islamiyah*), dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*).⁴⁵ Inilah yang dijadikan landasan persaudaraan dalam Islam, persaudaraan yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا

⁴² Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasi dalam Negara Hukum Indonesia" dalam Jurnal Supremasi Hukum (2015), vol. IV, no. 1, h. 237-238.

⁴³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 12.

⁴⁴ Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madinah pada Masa Rasulullah Saw*, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), h. 14

⁴⁵ Khairil Iksan Siregar, "Konsep Persaudaraan sebagai Profetik Sunnah dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ" dalam Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Qur'ani (2018), vol. 14. no. 2, h. 166.

جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا مِ بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - ٢١٣

Artinya: “Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus”. (Al-Baqarah (2):213)

Ayat di atas menegaskan hubungan antar sesama manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan tanpa memandang agama, suku maupun ras. Hubungan antar orang beriman secara khusus ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - ١٠

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (Al-Hujurat (49):10)

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata “*akhawaikum*” adalah bentuk dual dari kata “*akh*”. Penggunaan bentuk dual di sini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua orang pun jika mereka berselisih harus diupayakan *ishlah* antar mereka, sehingga persaudaraan dan hubungan mereka terjalin kembali.⁴⁶

Dari ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat akan terjalin dengan baik, jika dari setiap permasalahan diselesaikan dengan cara damai. Apalagi jika sampai terjadi perpecahan yang menimbulkan keretakan hubungan antar anggota masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan pertumpahan darah dan perang saudara. Maka dengan demikian konsep persaudaraan perlu diterapkan dalam prinsip musyawarah untuk menghindari konflik perpecahan antar umat.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 13, h. 249.

d. Kebebasan (*al-Hurriyyah*)

Dalam kaitannya dengan musyawarah, kebebasan sangat kompleks dan selalu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena dengan kebebasan inilah manusia bisa menyelamatkan diri dari berbagai tekanan, paksaan, bahkan permasalahan. Kebebasan bukan berarti terlepas dari keterikatan, karena kebebasan yang sebenarnya bukanlah kesewenang-wenangan melainkan keterikatan pada peraturan. Ajaran Islam memperbolehkan adanya perbedaan pendapat selama masih dalam ketentuan-ketentuan tertentu, Islam juga menawarkan solusi, jika terdapat perbedaan maka diselesaikan dengan musyawarah,

Ada beberapa kebebasan dalam Islam yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, diantaranya:

1. Kebebasan beragama

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut agama yang ia kehendaki, dan tidak ada seorang pun yang bisa memaksa, baik secara halus maupun dengan tindakan kekerasan untuk menganut agama. Seperti halnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam hal beragama:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٥٦

Artinya: *“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.* (Al-Baqarah (2):256)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia dilarang memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa kebenaran dan kesesatan jelas berbeda, barang siapa yang mengikuti agama Islam maka ia berarti telah memilih jalan yang benar, tetapi sebaliknya, jika ia mengikuti Thagut maka ia telah memilih jalan yang sesat.

2. Kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat

Setiap manusia bebas menentukan pilihannya masing-masing tanpa campur tangan orang lain. Dalam Islam, kebebasan untuk berfikir dan berpendapat sangat dihargai, hal ini dapat dilihat dari perjalanan historis Islam awal pada zaman Nabi dan sahabatnya. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan aspek terpenting dari kebebasan berbicara. Dalam pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkannya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak

boleh dikurangi negara atau ditinggalkan individu. Hal ini penti bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban lainnya. Diantara kewajiban tersebut adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, yang untuk merealisasikannya membutuhkan dan dituntut kecakapan mengutarakan pendapat secara bebas.

Kebebasan berpikir memiliki maksud dan tujuan, agar manusia terhindar dari keraguan dan taqlid buta, bahkan Islam mendorong manusia untuk memikirkan tentang alam semesta, tentang dirinya, dan tentang apa yang dilihat dan didengar. Firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ - ۸

Artinya: “Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya”. (Ar-Rum (30):8)

Kebebasan berpikir, menyatakan pendapat dan berbeda pendapat termasuk kedalam kategori kebebasan yang universal. Hal ini harus sesuai berdasarkan kepada tanggung jawab yang tidak boleh mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan permusuhan di kalangan manusia sendiri. Dengan kata lain, bukan berarti dengan adanya kebebasan manusia bisa bebas untuk memperlakukan, menghina atau memperolok-olokkan orang lain atau keyakinan dan agama orang lain. Kebebasan juga merupakan hak seseorang dalam Islam, misalkan dalam suatu forum musyawarah, seseorang bebas menyatakan pendapatnya sekalipun berbeda dengan orang lain, karena dalam Islam perbedaan pendapat dikalangan umat dipandang sebagai suatu rahmat, seperti hadis Nabi SAW; “*ihktilafu ummati rahmah*”.

D. Musyawarah Dalam Al-Qur'an

Terdapat tiga ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan musyawarah, yaitu yang terdapat pada surah Al-Syura ayat 38 dengan menggunakan term *syura*, surah Al-Baqarah ayat 233 dengan menggunakan term *tasyawur*, dan surah Ali Imran ayat 159 dengan menggunakan term *syawir*.⁴⁷ Surah Al-Syura ayat 38 adalah yang pertama kali diturunkan dan termasuk kelompok surah Makkiah, sedang dua ayat lain termasuk kelompok surah Madaniyah atau setelah Rasulullah hijrah ke Madinah.

Q.S. Al-Syura ayat 38

⁴⁷ M. Fuad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahraz Li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Darul Hadis, 1996), h. 481.

Ayat ini diturunkan sebagai bentuk pujian kepada kelompok muslim Madinah yang bersedia membela Nabi SAW dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah. Berikut adalah ayatnya:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ؕ —

٣٨

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (al-Syura (42):38)

Ayat tersebut terdapat di dalam surat Al-Syura, yang artinya musyawarah. Hal tersebut membuktikan betapa pentingnya musyawarah dalam mengatasi setiap problema hidup yang dihadapi, khususnya persoalan yang menyangkut sosial kemasyarakatan.

Q.S. Al-Baqarah ayat 233

Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah rumah tangga dan hal yang berkaitan dengan anak-anak, seperti menyapih pengurusan anak. Dalam ayat ini diberi petunjuk agar persoalan tersebut dimusyawarahkan dengan baik. Berikut adalah ayatnya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ — ٢٣٣

Artinya: “ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin

menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah (2):233)

Ayat ini menjelaskan tentang musyawarah sebagai salah satu cara mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangga, seperti keinginan seorang ibu atau bapak yang ingin menyapih anak mereka atau memisahkan anak dengan ibunya (tidak menyusuinya) sebelum dua tahun, maka kedua orang tuanya harus memusyawarahkan terlebih dahulu. Apakah mereka setuju untuk menyapih anak mereka atau tidak. Jika salah satu dari keduanya tidak menyetujuinya, maka menyapih anak mereka tidak boleh dilakukan. Dan jika tetap dilakukan meskipun tidak disetujui oleh keduanya, maka orang tua itu akan berdosa karena ini menyangkut kemaslahatan anak tersebut. Jadi pada ayat di atas, Al-Qur'an memberi petunjuk agar setiap persoalan rumah tangga termasuk persoalan rumah tangga lainnya dimusyawarahkan antara suami isteri.⁴⁸

Q.S. Ali Imran ayat 159

Secara redaksional, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi ayat ini juga menjelaskan kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggotanya. Berikut adalah ayatnya:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ١٥٩

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Ali-Imran (3):159)

Teks ayat di atas berisi perintah kepada Nabi SAW agar bermusyawarah dengan para sahabatnya, sebagaimana tercermin dalam klausa “*wasyawirhum fil amr*”. Bentuk perintah tersebut berbentuk tunggal sebagaimana dapat dipahami dari

⁴⁸ Firdaus, “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an” dalam Jurnal Al Mubarak (2019), vol. 4. no. 2, h. 75.

redaksi kalimat “*wasyawirhum*”, artinya perintah tersebut hanya ditujukan kepada Nabi SAW. Namun para ahli tafsir menjelaskan bahwa meskipun perintah itu tunggal dan hanya ditujukan kepada Nabi, tapi perintah untuk melakukan musyawarah ditujukan kepada semua orang. Pandangan mereka ini sangat logis, karena Nabi SAW merupakan pemimpin umat yang berkewajiban menyampaikan kandungan ayat kepada seluruh umat manusia, termasuk musyawarah. Jika Nabi SAW saja melakukan musyawarah dalam memutuskan suatu perkara, maka umatnya pun harus mengikutinya, terlebih lagi jika dipahami bahwa Nabi SAW yang *ma’shum* saja masih melakukan musyawarah dalam memutuskan suatu perkara, apalagi umatnya yang jauh dari ke-*ma’shum*-an.⁴⁹

⁴⁹ Firdaus, “*Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an*”..., h. 76.

BAB III

ANALISIS AYAT-AYAT TENTANG MUSYAWARAH

A. Tafsir *Al-Mishbah*

1. Biografi Quraish Shihab

Pengarang Tafsir *Al-Mishbah* ini memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab, berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ia merupakan anak dari Abdurrahman Shihab (1905-1986 M). Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 februari 1944.⁵⁰ Di kalangan intelektual muslim, nama Muhammad Quraish Shihab sudah tidak asing lagi. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998).⁵¹

Ayahnya, Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Beliau dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alaudin Ujungpandang. Ia juga tercatat pernah menjadi rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut, UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.⁵² Muhammad Quraish Shihab sendiri mengaku bahwa dorongan untuk memperdalam studi Al-Qur'an terutama tafsir itu adalah datangnya dari ayahnya. Ayahnya senantiasa menjadi motivator bagi Muhammad Quraish Shihab. Mengenang ayahnya, Quraish Shihab menuturkan "beliau adalah pecinta ilmu. Walau sibuk berdagang, beliau selalu menyempatkan diri untuk berdakwah dan mengajar. Bahkan beliau juga mengajar di masjid. Sebagaimana hartanya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan ilmu. Beliau menyumbangkan buku-buku bacaan dan membiayai lembaga-lembaga pendidikan Islam di wilayah Sulawesi."⁵³

Beberapa pesan-pesan dari ayahnya sangat membekas di dalam hati dan ingatan Quraish Shihab, di antaranya adalah sebagai berikut:⁵⁴

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 14.

⁵¹ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005), h. 362.

⁵² M. Syafi'i Saragih, *Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb dan Quraish Shihab)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h. 89.

⁵³ Anshori, *Penafsiran Ayat-ayat Gender menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), hal. 31.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, h. 14.

“*Aku tidak akan memberikan ayat-ayatKu kepada mereka yang bersikap angkuh di permukaan bumi ini.*” (QS. Al-A’raf:146)

“*Al-Qur’an adalah jaminan Allah. Rugilah orang yang tidak menghadiri jamuanNya. Namun lebih rugi lagi orang yang hadir dalam jamuan tersebut namun tidak menyantapnya.*” (Hadis Nabi Muhammad SAW)

“*Biarlah Al-Qur’an berbicara (istantiq Al-Qur’an).*” (perkataan Ali bin Abi Thalib)
 “*Rasakanlah keagungan Al-Qur’an sebelum engkau menyentuhnya dengan nalarmu*” (perkataan Muhammad Abduh)

Sehingga sedari kecil bahkan umur enam atau tujuh tahun, Quraish Shihab sudah terbiasa berinteraksi secara langsung dengan Al-Qur’an. Ia dianjurkan oleh ayahnya untuk mengikuti pengajian yang diadakannya sendiri. Dalam pengajian tersebut, selain menyuruh Quraish Shihab membaca Al-Qur’an, ayahnya juga menjelaskan tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur’an.

Pada tahun 1956, ayah dan ibu Quraish Shihab mengantarnya ke Pesantren Darul Hadits Al-Faqihyah, Malang. Pada saat itu ia sangat berbahagia, karena akhirnya bisa sampai ke lembaga yang senantiasa hadir dalam mimpinya, dan sekarang mimpi itu menjadi kenyataan. Bukan berarti pada saat itu tidak ada lembaga pendidikan lain yang lebih terkenal. Quraish Shihab tahu di Jawa Timur ada Pondok Modern Gontor, Ponorogo, atau Pesantren Tebuireng, Jombang. Tapi ternyata hatinya tertambat ke Al-Faqihyah. Terutama setelah melihat kakaknya, Ali sangat mahir berbahasa Arab, Setidaknya dalam pandangan Quraish Shihab waktu itu. Ali memang lebih dulu mondok di Al-Faqihyah dan setahun sekali pulang ke Makassar, dan ayahnya sering mengajaknya berbincang dengan bahas Arab. Quraish Shihab pada saat itu baru saja naik kelas 2 SMP Muhammadiyah Makassar. Namun karena keinginannya yang begitu kuat, maka kedua orang tuanya mengiyakan ketika dia mengungkapkan keinginannya untuk mengikuti jejak kakaknya.⁵⁵

Pada tahun 1958, akhirnya Quraish Shihab bersama adiknya, Alwi Shihab dan 13 anak muda lainnya yang merupakan utusan dari provinsi Sulawesi Selatan berangkat ke tanah impian mereka, Mesir. Pada saat itu Quraish Shihab berusia 14 tahun, sedangkan adiknya berusia 12 tahun. Masa-masa sekolah menengah sampai kuliah dilaluinya dengan perasaan senang. Apalagi ketika ayah dan ibunya yang sedang menunaikan ibadah haji, mampir ke Mesir. Itulah perjumpaan pertama mereka semnjak berpisah pada awal keberangkatan.

Setelah 9 tahun di rantau orang, Quraish Shihab meraih sarjana Tafsir dan Hadis. Dia sudah di jalur ahli tafsir. Hasil ujiannya dengan predikat “*jayyid jiddan*” membuatnya bisa dengan mudah masuk tingkat *master*. Hanya butuh dua tahun, Quraish Shihab sudah meraih gelar Master of Art (M.A.) pada jurusan yang sama.

⁵⁵ Mauludin Anwar, dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda: Biografi M Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 41-42.

Tesisnya tak jauh dari Al-Qur'an, "*Al-Ijaz at-Tasyri'I li al-Qur'an al-Karim*" (kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari segi hukum).⁵⁶

Pendidikan agamanya yang sudah tinggi, membuat ayahnya ingin memberinya kepercayaan untuk ikut mengurus pendidikan di Makassar. Ia pun akhirnya pulang bukan karena jabatan, namun karena rindu kepada keluarganya. Setelah malang melintang dengan berbagai jabatan, sudah berkeluarga, akhirnya Quraish Shihab kembali ke *Al-Azhar*, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh ayahnya, "aku tidak pernah melihat aib pada manusia, melebihi kurangnya usaha dari yang mampu meraih kesempurnaan. Masih bisa melangkah kok berhenti." Quraish Shihab kemudian kembali melanjutkan pendidikannya dengan mendalami jurusan yang sama ia ambil di strata-1 dan 2. Ia berangkat ke Mesir bersama anak-anak dan istrinya.

Tekad yang kuat, juga dorongan istri dan anak-anak, membuat Quraish Shihab meraih gelar Doktor dalam waktu setengah tahun. Disertasinya berjudul "*Nazm ad-Durar li al-Biq'a'I Tahqiq wa Dirasah*" (suatu kajian dan analisis terhadap keotentikan kitab *Nazm ad-Durar* karya al-Biq'a'i. Tidak main-main, hasil ujian doktoralnya dianugerahi predikat tertinggi. *Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-'Ula. Summa Cum Laude*⁵⁷.

2. Profil Tafsir *Al-Mishbah*

Salah satu yang menarik dari penafsiran kontemporer adalah tafsir *Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab yang berpandangan bahwa masyarakat muslim Indonesia sangat mencintai dan mengagumi Al-Qur'an. Hanya saja sebagian mereka itu hanya kagum pada bacaan dan lantunan dengan menggunakan suara merdu. Kenyataan ini seolah-olah mengindikasikan bahwa Al-Qur'an hanya sekedar untuk dibaca saja.⁵⁸ Sebenarnya bacaan dan lantunan Al-Qur'an harus disertai dengan pemahaman dan penghayatan dengan menggunakan akal dan hati untuk mengungkapkan pesan-pesan dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an juga telah memberikan banyak motivasi agar manusia merenungi kandungan-kandungan Al-Qur'an melalui dorongan untuk memberdayakan akal pikirannya. Tradisi *tilawah*, *qira'ah* dan *tadabbur* Al-Qur'an merupakan upaya memahami dan mengamalkan Al-Qur'an.

Salah satu sebab yang menjadi latar belakang penulisan Tafsir *Al-Mishbah* adalah karena obsesi Quraish Shihab yang ingin memiliki satu karya nyata tentang penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh dan komprehensif yang sengaja

⁵⁶ Mauludin Anwar, dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda...*, h. 72.

⁵⁷ Mauludin Anwar, dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda...*, h. 74.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 4.

diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud mengetahui banyak tentang Al-Qur'an.⁵⁹

Tafsir ini ditulis oleh beliau pada hari Jum'at, 4 Rabiul Awal 1420 H/18 Juni 1999 M, tepatnya di kota Saqar Quraish, di mana beliau saat itu masih menjabat sebagai Duta besar RI di Kairo, dan buku tafsir itu selesai di Jakarta, hari Jum'at 5 September 2003. Menurut pengakuannya, ia menyelesaikan tafsirnya itu dalam kurun empat tahun. Selain rata-rata beliau menghabiskan waktu tujuh jam untuk menyelesaikan penulisan tafsirnya itu. Meskipun beliau ditugaskan sebagai Duta Besar di Mesir, pekerjaan ini tidak terlalu menyibukkannya sehingga beliau memiliki banyak waktu untuk menulis. Di negeri seribu menara inilah, Quraish Shihab menulis Tafsir *Al-Mishbah*.⁶⁰

Dalam penulisan Tafsir *Al-Mishbah* terdapat beberapa latar belakang yang menjadi alasan Quraish Shihab untuk menulis tafsir tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, memberikan langkah yang mudah bagi umat Islam dalam memahami isi dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan jalan menjelaskan secara rinci tentang pesan-pesan yang dibawa oleh Al-Qur'an, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan hidup manusia. Karena menurut Quraish Shihab walaupun banyak orang yang berminat memahami pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Qur'an, namun ada kendala baik dari segi keterbatasan waktu, keilmuan, dan kelangkaan referensi sebagai bahan acuan.⁶¹

Kedua, ada kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi Al-Qur'an. Misalnya, tradisi membaca surah yasin berkali-kali, tetapi tidak memahami apa yang mereka baca berkali-kali tersebut. Indikasi tersebut juga terlihat dengan banyaknya buku-buku tentang fadhilah-fadhilah surah-surah dalam Al-Qur'an. Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu untuk memberikan bacaan baru yang menjelaskan tema-tema atau pesan-pesan Al-Qur'an pada ayat-ayat yang mereka baca.⁶²

Ketiga, kekeliruan itu tidak hanya merambah pada level masyarakat awam terhadap ilmu agama tetapi juga pada masyarakat terpelajar yang berkecimpung dalam dunia studi Al-Qur'an. Apalagi jika mereka membandingkan dengan karya ilmiah, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui bahwa sistematika penulisan Al-Qur'an mempunyai aspek pendidikan yang sangat menyentuh.⁶³

Keempat, adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati dan membulatkan tekad Quraish Shihab untuk menulis karya tafsir. Berbagai

⁵⁹ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 365.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 310

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. vii.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. x.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. x.

permasalahan yang telah disebutkan di atas adalah latar belakang Quraish Shihab dalam menulis Tafsir *Al-Mishbah* dengan cara menghidangkannya dalam bentuk tema-tema pokok dalam Al-Qur'an dan hal itu menunjukkan betapa serasnya ayat-ayat dan setiap surat dengan temanya, tentunya hal ini akan sangat membantu dalam meluruskan pemahaman tentang tema-tema dalam Al-Qur'an.⁶⁴

a. Sistematika Penulisan

Tafsir *Al-Mishbah* dilihat dari sistematika penulisan mengambil corak tafsir *tartib mushafi*, yaitu sebuah gaya atau corak penafsiran yang menggunakan perurutan ayat atau surahnya sesuai dengan perurutan ayat atau surah yang ada dalam mushaf Al-Quran Al-Karim. Ayat atau surah yang pertama ditafsirkan adalah surah Al-Fatihah dilanjutkan Al-Baqarah dan seterusnya hingga terakhir surah An-Nas. Bentuk demikian menjadi petunjuk-petunjuk Al-Qur'an terpisah-pisah dan tidak menyodorkan kepada pembacanya secara menyeluruh.⁶⁵

Selain memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Quraish Shihab selalu memberi pengantar di setiap surat baru yang akan ditafsirkan, yang mana pengantar surat tersebut memuat penjelasan sebagai berikut:⁶⁶

1. Nama surah disertai nama-nama lain dari surah tersebut bila ada, serta alasan-alasan penamaannya.
2. Jumlah ayat dan terkadang disertai penjelasan tentang perbedaan menghitungnya bila ditemukan.
3. Tempat turunnya surah (*makkiyah/madaniyah*) disertai pengecualian ayat-ayatnya (ayat-ayat yang tidak termasuk dalam kategori tersebut).
4. Nomor surah berdasarkan urutan mushaf dan urutan turunnya. Kadang disertai nama-nama surah yang turun sebelum maupun sesudahnya.
5. Tema pokok atau tujuan surah dan pendapat-pendapat ulama tentang hal tersebut.
6. Munasabah antara surah sebelum dan sesudahnya.
7. *Sabab nuzul* ayat (sebab-sebab turunnya ayat).
8. Memberikan kesimpulan pada setiap akhir penafsiran surah (kesimpulan global tentang kandungan surah).

⁶⁴ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir *Al-Mishbah*" dalam *Jurnal Studia Islamika* (t.t.: Hunafa, 2014), vol. 11, no. 1, h. 113.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, h. 112.

⁶⁶ Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir *Al-Mishbah*" dalam *Jurnal Al-Ifkar* (2020), vol. xiii, no. 01, h. 14-15.

b. Metode Penafsiran

Secara umum, metode dalam penafsiran mencakup empat macam, yaitu metode *tahlili*, *ijmaly*, *muqaran* dan *maudhu'i*. Dilihat dari pernyataan Quraish Shihab dalam pengantar Tafsir *Al-Mishbah* ini, dipastikan bahwa ia menggunakan bentuk penyajian *tahlili*, sehingga karya tafsir ini dapat dikategorikan sebagai *Tafsir Tahlili*. Hal ini, tampak sekali mulai dari volume pertama sampai dengan volume terakhir. Di mana ia berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam mushaf.⁶⁷

Dengan menggunakan metode *tahlili*, Quraish Shihab menganalisis setiap kosa-kata atau lafal dari aspek bahasa dan makna. Analisis dari aspek bahasa meliputi keindahan susunan kalimat, *Ijaz*, *badi'*, *ma'ani*, *bayan*, *haqiqat*, *majaz*, *kinayah*, *isti'arah*, dan lain sebagainya. Dan dari aspek makna meliputi sasaran yang dituju oleh ayat, hukum, akidah, moral, perintah, larangan, relevansi ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah, dan lain sebagainya.⁶⁸

Quraish Shihab juga membahas mengenai *sabab nuzul* dan dalil-dalil yang berasal dari Rasul, sahabat, atau para tabi'in, yang kadang-kadang bercampur dengan pendapat para penafsir itu sendiri dan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula tercampur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami nash (teks) Al-Qur'an.⁶⁹

c. Corak Penafsiran

Tafsir *Al-Mishbah* cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-itima'i*) yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash Al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an secara teliti. Kemudian menjelaskan makna-makna yang dimaksud Al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik. Corak penafsiran ini bukan hanya ditekankan ke dalam tafsir *lughawi*, *tafsir fiqh*, *tafsir ilmi* dan *tafsir isyari*, akan tetapi arah penafsirannya ditekankan pada kebutuhan masyarakat dan sosial masyarakat yang kemudian disebut corak tafsir *adabi al-*

⁶⁷ Muhammad Hasdin Has, "Kontribusi Tafsir Nusantara Untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir *Al-Mishbah* Karya Quraish Shihab)" dalam Jurnal Al-Munzir (2006), vol. 9, no. 1, h. 78.

⁶⁸ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: t.p, 2009), h. 143-144.

⁶⁹ Al Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 12.

ijtima'i.⁷⁰

Corak Tafsir *Al-Mishbah* merupakan salah satu yang menarik pembaca dan menyembuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia Al-Qur'an.⁷¹ Menurut Muhammad Husein al-Dzahabi, corak penafsiran ini terlepas dari kekurangan berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemujizatan Al-Qur'an, menjelaskan makna-makna dan sasaran-sasaran yang dituju oleh Al-Qur'an, mengungkapkan hukum-hukum alam yang agung dan tatanan kemasyarakatan yang dikandung, membantu memecahkan setiap problem yang dihadapi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, melalui petunjuk dan ajaran Al-Qur'an untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat serta berusaha mempertemukan antara Al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah yang benar. Di dalam Al-Qur'an juga berusaha menjelaskan kepada umat manusia bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang kekal, yang mampu bertahan sepanjang perkembangan zaman dan kebudayaan manusia sampai akhir masa, yang berusaha melenyapkan kebohongan dan keraguan yang dilontarkan terhadap Al-Qur'an dengan argument yang kuat dan mampu menangkis segala kebatilan, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu benar.⁷²

Tafsir *Al-Mishbah* secara garis besar memiliki corak kebahasaan yang cukup dominan. Hal ini bisa difahami karena memang dalam *tafsir bil ra'yi* pendekatan kebahasaan menjadi dasar penjelasannya dalam artian dengan menggunakan fenomena sosial yang menjadi latar belakang dan sebab turunnya ayat, kemampuan dan pengetahuan kebahasaan, pengertian kealaman dan kemampuan intelegensia.⁷³

3. Penafsiran Ayat-ayat tentang Musyawarah Menurut Quraish Shihab

QS. al-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ؕ

۳۸

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan

⁷⁰ Fajrul Munawwir, *Pendekatan Kajian Tafsir*, dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk), *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), h.138.

⁷¹ Said Agil Husain Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 71.

⁷² Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 71-72.

⁷³ Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 99.

Tuannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Al-Syura (42):38)

Setelah ayat yang lalu menguraikan hal-hal yang selalu dihindari oleh orang-orang yang wajar memperoleh kenikmatan abadi, ayat-ayat di atas mengemukakan apa yang selalu menghiasi diri mereka. Ayat di atas bagaikan menyatakan: *Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khushyuk kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka*, yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; dan di samping itu mereka juga *dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka*, baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambung, baik nafkah wajib maupun sunnah.⁷⁴

Quraish Shihab menjelaskan bahwa huruf *sin* (س) dan *ta'* (ت) pada kata *istajaabuu* (اسْتَجَابُوا) berfungsi menguatkan *istijabah/penerimaan* itu. Yakni, penerimaan yang sangat tulus, tidak disertai oleh sedikit keraguan atau kebencian. Sementara ulama memahaminya dalam arti penerimaan yang bersifat khusus, sebagaimana dilakukan oleh tokoh-tokoh al-Anshar di Madinah ketika mereka menyambut para muhajirin dari Mekkah. Huruf *lam* (ل) pada kata *lirabbihim* (لِرَبِّهِمْ) berfungsi menguatkan penerimaan seruan itu. Karena itu, Quraish Shihab menjelaskannya dalam arti “*benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka*”.

Kata *syura* (شورى) terambil dari kata *syaur* (شور). Kata *syura* bermakna *mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain*. Kata ini terambil dari kalimat *syirtu al-‘asal* (شیرت العسل) yang bermakna: *Saya mengeluarkan madu (dari wadahnya)*. Ini berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu di manapun dia ditemukan, atau dengan kata lain, pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya.

Kata *amruhum* (أمرهم) menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu, masalah ibadah *mahdhah/murni* yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan dimaksud tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh yang berwenang karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rahasia antar-mereka.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan kecerdasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 12, h. 177-178.

Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana bentuk *syura* yang dianjurkannya. Ini untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat menyusun bentuk *syura* yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing. Perlu diingat bahwa ayat ini turun pada periode di mana belum lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik, atau dengan kata lain, sebelum terbentuknya negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Turunnya ayat yang menguraikan *syura* pada periode Makkah menunjukkan bahwa bermusyawarah adalah anjuran Al-Qur'an dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk Allah di dalamnya.

FirmanNya : وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ mengisyaratkan bahwa kaum yang beriman itu bekerja dan berkarya sebaik mungkin sehingga dapat memperoleh hasil yang melebihi kebutuhan jangka pendek dan menengah mereka sehingga dapat membantu orang lain.⁷⁵

Sementara ulama menggarisbawahi bahwa kendati semua yang berada dalam genggaman tangan seseorang dia nafkahkan untuk siapa pun, pada hakikatnya ia juga masih baru memberi sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya. Betapa tidak, bukankah masih banyak rezeki lainnya yang diperoleh misalnya rezeki kehidupan, udara segar dan pemandangan yang indah dan lain-lain sebagainya, yang tidak luput sesaat pun dari manusia?

Q.S. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., h. 179.

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah (2):233)

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya.⁷⁶

Dalam hal ini, Quraish Shihab memberikan penafsiran bahwa kata *al-walidat* (الوالدات) dalam penggunaan Al-Qur'an berbeda dengan kata *ummahat* (أمهات) yang merupakan bentuk jamak dari kata *umm* (أم). Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* maknanya adalah *para ibu*, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik daripada selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram, sebab menurut penelitian ilmuwan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung ibu berbeda antara seorang wanita dan wanita yang lain.

Beliau juga menjelaskan bahwa sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dari dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan karena Q.S. Al-Ahqaf:15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tida puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan, penyusumannya selama dua

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., vol. 01, h. 609.

puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.

Tentu saja, ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu, lanjutan ayat menyatakan, *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya*, yakni ayah, *memberi makan dan pakaian kepada para ibu* kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena, anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. *Dan juga seorang ayah menderita* karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.⁷⁷

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya, walau ayahnya telah meninggal dunia, karena *para waris pun berkewajiban demikian*, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan *para waris* adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *para waris* adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.

Adapun firmanya: *Apabila keduanya*, Quraish Shihab menafsirkan yakni ayah dan ibu anak itu, *ingin menyapih* sebelum dua tahun *dengan kerelaan keduanya*, bukan akibat paksaan dari siapa pun, *dan dengan permusyawaratan*, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, *maka tidak ada dosa atas keduanya* untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.⁷⁸

Dari sini, dipahami adanya tingkat penyusuan; *pertama*, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; *kedua*, masa cukup,

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., vol. 01, h.611.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., vol. 01, h.611.

yaitu kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat *ketiga*, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan, misalkan karena sakit, maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman, misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar, maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya, *jika kamu*, wahai para ayah, *ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain*, dan ibunya tidak bersedia menyusunya, *maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran* kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah *menurut yang patut*.

FirmanNya: *Tidak ada dosa bagi kamu*, Quraish Shihab memberikan penafsiran yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa, karena ketika itu, air susu yang dimilikinya akan mubazir dan kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, kecuali oleh ibu, tidak difungsikannya.

Q.S. Ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ١٥٩

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Ali-Imran (3):159)

Setelah dalam ayat-ayat yang lalu Allah membimbing dan menuntun kaum muslimin secara umum, kini tuntunan diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud.⁷⁹

Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa sebenarnya, cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahlembutan Nabi SAW. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., vol. 02, h. 309.

sendiri kurang berkenan; beliau tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain. Jika demikian, *maka disebabkan rahmat* yang amat besar dari Allah, sebagaimana dipahami dari bentuk infinitive (*nakirah*) dari kata *rahmat*, bukan oleh satu sebab yang lain sebagaimana dipahami dari huruf (ما) yang digunakan di sini dalam konteks penetapan rahmat-Nya-disebabkan rahmat Allah itu- *engkau berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras*, buruk perangai, kasar kata *lagi berhati kasar*, tidak peka terhadap keadaan orang lain, *tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu*, disebabkan oleh antipasti terhadapmu. *Karena* perengaimu tidak seperti itu, *maka maafkanlah* kesalahan-kesalahan mereka yang kali ini mereka lakukan, *mohonkanlah ampun* kepada Allah bagi mereka, atas dosa-dosa yang mereka lakukan dan *bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*, yakni dalam urusan peperangan dan urusan dunia, bukan urusan syariat atau agama. *Kemudian, apabila engkau telah* melakukan hal-hal di atas dan telah *membulatkan tekad*, melaksanakan hasil musyawarah kamu, *maka laksanakan sambil bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya* dan, dengan demikian, Dia akan membantu dan membimbing mereka ke arah apa yang mereka harapkan.

Firman-Nya: *Maka disebabkan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka* dapat menjadi salah satu bukti bahwa Allah SWT sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabda beliau: “*Aku dididik oleh Tuhanku, maka sungguh baik hasil pendidikan-Nya.*” Kepribadian beliau dibentuk sehingga bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan kepada beliau melalui wahyu-wahyu Al-Qur’an, tetapi juga kalbu beliau disinari, bahkan totalitas wujud beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam.⁸⁰

Redaksi di atas, yang disusul dengan perintah memberi maaf dan seterusnya, seakan-akan ayat ini berkata: Sesungguhnya perengaimu, wahai Muhammad, adalah perangai yang sangat luhur, engkau tidak bersikap keras, tidak juga berhati kasar, engkau pemaaf, dan bersedia mendengar saran dari orang lain. Itu semua disebabkan rahmat Allah kepadamu yang telah mendidikmu sehingga semua faktor yang dapat memengaruhi kepribadianmu disingkirkan-Nya. Ayahmu meninggal sebelum engkau lahir, engkau dibawa jauh dari ibumu sejak kecil, engkau tidak pandai membaca dan menulis, dan engkau hidup di lingkungan yang belum disentuh oleh peradaban manusia yang telah terkena polusi. Memang, ayah, ibu, bacaan dan lingkungan merupakan empat faktor yang membentuk kepribadian manusia dan keempatnya hampir dapat dikatakan tidak menyentuh Nabi Muhammad SAW. Karena perengaimu sedemikian luhur, maafkan, mohonkan ampun, dan dengarkan saran serta diskusikan bersama mereka persoalan-persoalan mereka.

Firman-Nya: *Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar...*, Quraish Shihab memberikan penafsiran bahwa engkau, wahai Muhammad, bukanlah seseorang yang berhati keras. Ini dipahami dari kata (لو) yang diterjemahkan *sekiranya*. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersyarat, tetapi

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., vol. 02, h. 310.

syarat tersebut tidak dapat wujud. Seperti jika seorang yang ayahnya telah meninggal kemudian berkata “Sekiranya ayah saya hidup, saya akan menamatkan kuliah.” Karena ayahnya telah wafat, kehidupan yang diandaikannya pada hakikatnya tidak ada, dan dengan demikian, tamat yang diharapkan pun tidak mungkin wujud. Jika demikian, ketika ayat ini menyatakan *sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu*, itu berarti sikap keras lagi berhati kasar tidak ada wujudnya, dan karena itu tidak ada wujudnya, maka tentu saja, *tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu*, tidak pernah akan terjadi.⁸¹

Memang, sahabat-sahabat Nabi SAW selalu berada di sekeliling beliau, senang bersama beliau, dan tidak jemu-jemu mendengar sabda-sabda beliau. Semua merasa mendapat kehangatan beliau, dan walau semua merasa mendapatkannya, tidak seorang pun merasa, bahkan kehangatan yang diperoleh orang lain mengurangi kehangatan yang didambakannya. Persis seperti kehangatan matahari, betapa pun kehangatannya diperoleh semua makhluk, tidak satu pun yang mengeluh kekurangannya.

Firman-Nya: *Berlaku keras lagi berhati kasar* menggambarkan sisi dalam dan sisi luar manusia, *berlaku keras* menunjukkan sisi luar manusia dan *berhati kasar*, menunjukkan sisi dalamnya. Kedua hal itu dinafikan dari Rasul SAW. Memang, keduanya perlu dinafikan secara bersamaan, karena boleh jadi, ada yang berlaku keras tapi hatinya lembut atau hatinya lembut tapi tidak mengetahui sopan santun. Karena, yang terbaik adalah yang menggabung keindahan sisi luar dalam perilaku yang sopan, kata-kata yang indah, sekaligus hati yang luhur, penuh kasih sayang. Alhasil, penggalan ayat di atas serupa dengan firman-Nya: “*Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin*”(Q.S. At-Taubah/9: 128).⁸²

Salah satu yang menjadi penekanan pokok ayat ini adalah perintah melakukan musyawarah. Ini penting karena petaka yang terjadi di Uhud didahului oleh musyawarah serta disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya sebagaimana telah diketahui, adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan. Apalagi bagi Rasul SAW. Oleh karena itu, ayat ini dipahami sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.

Kata musyawarah terambil dari kata *syawara* (شور) yang pada mulanya bermakna *mengeluarkan madu dari sarang lebah*. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., vol. 02, h. 311.

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., vol. 02, h. 311-312.

lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah, pada dasarnya, hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas.⁸³

Madu bukan saja manis, tetapi ia adalah obat bagi banyak penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah yang dicari di mana pun dan siapapun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerja samanya mengagumkan, makanannya sari kembang, hasilnya madu, di mana pun ia hinggap tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatannya pun obat. Itulah permusyawaratan dan demikian itu sifat yang melakukannya. Tidak heran jika Nabi SAW menyamakan orang mukmin dengan lebah.

Pada ayat ini, tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah. Penyebutan ketiga hal itu, dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun, dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, ia perlu menghiasi diri Nabi SAW dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu, disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekad.⁸⁴

Pertama, adalah berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Petunjuk ini dikandung oleh penggalan awal ayat di atas sampai firmanNya: *وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ*.

Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dalam bahasa ayat di atas *فَاعْفُ عَنْهُمْ*, “Maaf”, secara harfiah berarti “menghapus”. Memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati.

Di sisi lain, yang bermusyawarah harus menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi, ketika melakukan musyawarah, terjadi perbedaan pendapat atau keluar dari pihak lain kalimat atau pendapat yang menyinggung, dan bila mampir ke hati akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran. Kemudian, yang melakukan musyawarah harus menyadari bahwa kecerahan pikiran atau ketajaman analisis saja belum cukup.

Kalau demikian, kita masih membutuhkan “sesuatu” bersama akal. Terserah kita menyebutnya apa sesuatu itu. Namailah “*indra keenam*”, sebagaimana filosof

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., vol. 02, h. 312.

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., vol. 02, h. 313.

dan psikolog menamainya, atau “bisikan/gerak hati” kata orang kebanyakan, atau “*ilham, hidayah, dan firasat*” menurut agamawan.

Tidak jelas cara kerja sesuatu itu karena datangnya hanya sekejap, sekadar untuk mencampakkan informasi yang diduga “kebetulan”, oleh sementara orang, kepergiannya pun tidak seizin yang dikunjungi. Biasanya sesuatu itu mengunjungi orang-orang yang jiwanya dihiasi oleh kesucian, “*Allah tidak memberi hidayah orang-orang yang berlaku aniaya,*” (QS. Al-Baqarah (2): 258); “kafir” (QS. Al-Baqarah (2): 264) “bergelimang dalam dosa,” (QS. Al-Maidah (5): 108) “berfoya-foya” (QS. Al-Mu’min (40): 28) “pengkhianat” (QS. Yusuf (12): 52), dan “pembongong” (QS. Az-Zumar (39): 3). Demikian terjemahan beberapa ayat Al-Qur’an.

Kalau demikian untuk mencapai yang terbaik dari hasil musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, itu sebabnya hal ketiga yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan *maghfirah* dan ampunan Ilahi, sebagaimana ditegaskan oleh pesan ayat di atas, *wa istaghfir lahum* (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ).

Pesan terakhir Ilahi dalam konteks musyawarah adalah setelah musyawarah usai, yaitu *فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ* (Apabila telah bulat tekad, [laksanakanlah] dan berserah dirilah kepada Allah). Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berserah diri kepada-Nya.

Ayat di atas juga mengisyaratkan tentang lapangan musyawarah, yaitu (في) yang diterjemahkan di atas dengan *dalam urusan itu*. Dari segi konteks ayat ini, dipahami bahwa urusan dimaksud adalah urusan peperangan. Karena itu, ada ulama yang membatasi musyawarah yang diperintahkan kepada Nabi SAW terbatas dalam urusan tersebut. Pandangan ini tidak didukung oleh praktik Nabi SAW, bahkan tidak sejalan dengan sekian ayat Al-Qur’an.

Dari Al-Qur’an, ditemukan dua ayat lain yang menggunakan akar kata musyawarah, yang dapat di angkat di sini, guna memahami lapangan musyawarah.⁸⁵

Pertama, QS. Al-Baqarah; 223. Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya bubungan suami istri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti soal menyapih anak. Di sana, Allah memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya) dimusyawarahkan antara suami istri.

Kedua, QS. al-Syura; 38, yang menjanjikan bagi orang mukmin ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Orang-orang mukmin dimaksud memiliki sifat-sifat, antara lain adalah (أمرهم شورى بينهم) *urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka*.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam soal *amr* atau *urusan*, dari Al-Qur’an ditemukan adanya urusan yang hanya menjadi wewenang Allah semata-

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., vol. 02, h. 314-315.

mata, bukan wewenang manusia betapapun agungnya. Ini antara lain, terlihat dalam jawaban Allah tentang ruh (Q.S. Al-Isra': 85), datangnya kiamat (Q.S. An-Nazi'at: 42). Demikian juga soal taubat (Q.S. Ali Imran: 128) serta ketentuan syariat agama (Q.S. Al An'am: 57), dan lain-lain. Dalam konteks ketetapan Allah dan ketetapan Rasul yang bersumber dari wahyu, secara tegas Al-Qur'an menyatakan bahwa: *"Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh, dia telah sesat, sesat yang nyata"* (QS. Al-Ahzab (33): 36).

Jika demikian, lapangan musyawarah adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti yang dipahami Q.S. Al-Syura di atas. Para sahabat nabi SAW menyadari benar hal ini sehingga mereka tidak mengajukan saran menyangkut hal-hal yang telah mereka ketahui adanya petunjuk Ilahi. Ketika Nabi SAW memilih satu lokasi untuk pasukan kaum muslimin dalam perang Badar, sahabat beliau, al-Khubbab ibn al-Mundzir, terlebih dahulu bertanaya: "Apakah ini tempat yang diperintahkan Allah kepadamu untuk engkau tempati atau pilihan ini adalah pilihanmu berdasarkan strategi perang dan tipu muslihat?" Ketika Nabi menjawab bahwa pilihan itu adalah pilihan berdasarkan pertimbangan beliau, barulah al-Khubbab menyarankan lokasi lain, yang ternyata disetujui oleh Nabi SAW. Sebaliknya dalam perundingan Hudaibiyah, beberapa syarat yang disetujui Nabi tidak berkenan di hati banyak sahabat beliau. Umar ibn al-Khatthab menggerutu dan menolak, "Mengapa kita harus menerima syarat-syarat ini yang merendahkan agama kita." Demikianlah lebih kurang ucap Umar, tetapi begitu Nabi SAW menyampaikan bahwa : "Aku adalah rasul Allah." Umar dan sahabat-sahabat lain terdiam dan menerima keputusan itu.⁸⁶

Dari sini dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah SWT secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Rasulullah SAW, persoalan itu tidak termasuk lagi yang dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya serta soal-soal kehidupan duniawi, baik yang petunjuknya bersifat global maupun yang tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan.

Nabi SAW bermusyawarah dalam urusan masyarakat, bahkan beliau dalam beberapa hal bermusyawarah dan menerima saran menyangkut beberapa urusan keluarga beliau atau pribadi beliau. Salah satu kasus keluarga yang beliau mintakan saran adalah kasus rumor yang menimpa istri beliau, Aisyah dan yang pada akhirnya turun ayat yang menampik segala rumor itu.

Di atas, dikemukakan bahwa ada tiga ayat bersama ayat yang ditafsirkan ini yang menggunakan akar kata *musyawarah*.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah:...*, vol. 02, h. 315.

Kalau melihat kepada tiga ayat saja, sepintas diduga bahwa Al-Qur'an tidak memberi perhatian yang cukup, terhadap persoalan musyawarah. Namun, dugaan tersebut akan sirna jika disadari cara Al-Qur'an memberi petunjuk, serta bila digali lebih jauh kandungan ayat-ayat tersebut.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa petunjuk Al-Qur'an yang terperinci dikemukakannya menyangkut persoalan-persoalan yang tidak dapat terjangkau oleh nalar serta yang tidak mengalami perkembangan atau perubahan. Dari sini, dipahami mengapa uraian Al-Qur'an menyangkut persoalan metafisika, seperti surga dan neraka, demikian terperinci. Demikian juga soal *mahram*, yakni mereka yang terlarang dinikahi karena seseorang -kapan pun dan di mana pun selama jiwanya normal- tidak mungkin akan mengalami birahi terhadap orang tuanya, saudara, atau keluarga dekat tertentu, demikian seterusnya. Ini adalah naluri yang tidak dapat berubah sepanjang hayat manusia manusia dan kemanusiaan, kecuali bagi yang abnormal.⁸⁷

Adapun persoalan yang dapat mengalami perkembangan atau pengembangan dan perubahan, Al-Qur'an menghadirkan petunjuknya dalam bentuk prinsip-prinsip umum agar petunjuk itu dapat menampung perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia.

Memang amat sulit jika perincian satu persoalan yang diterapkan pada satu masa atau masyarakat tertentu, dengan ciri kondisi sosial budayanya, harus diterapkan pula dengan perincian yang sama untuk masyarakat lain, baik di tempat yang sama pada masa yang berbeda, apalagi di tempat yang lain.

Musyawarah adalah salah satu contohnya. Karena itu pula, petunjuk kitab suci Al-Qur'an menyangkut hal ini amat singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umum saja. Jangankan Al-Qur'an, Nabi SAW saja, yang dalam banyak hal sering kali memerinci petunjuk-petunjuk umum Al-Qur'an, tidak meletakkan perincian dalam soal musyawarah ini, bahkan tidak juga pola tertentu yang harus diikuti. Itu sebabnya cara suksesi yang dilakukan oleh empat Khalifah Beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali berbeda antara satu dan lainnya.⁸⁸

Demikian Rasulullah SAW tidak meletakkan petunjuk tegas yang terperinci tentang cara dan pola syura karena, jika beliau *sendiri* yang meletakkannya, ini bertentangan dengan prinsip syura yang diperintahkan Al-Qur'an, sedang bila beliau bersama yang lain menetapkannya, itupun hanya berlaku untuk masa beliau saja. Tidak berlaku perincian itu untuk masa sesudahnya.

Kemudian Quraish Shihab mengutip tulisan pakar tafsir Muhammad Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa "Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan penuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., vol. 02, h. 316.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., vol. 02, h. 316.

musyawarah, yakni yang dilakukan oleh orang-orang cakap dan terpandang yang kita percayai, guna menetapkan bagi kita (masyarakat) pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan masyarakat. Kita seringkali mengikat diri kita sendiri dengan berbagai ikatan (syarat) yang kita ciptakan, kemudian kita namakan syarat itu ajaran agama, tetapi pada akhirnya syarat-syarat itu membelenggu diri kita sendiri.” Demikian komentarnya ketika menafsirkan Q.S. An-Nisa’: 59.⁸⁹

B. Tafsir *Al-Azhar*

1. Biografi Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama besar awal abad ke-20 yang berasal dari Minangkabau, lahir di suatu kampung bernama Tanah Sirah di Tepi Danau Batam Maninjau, Sumatera Barat pada hari Ahad 13 masuk 14 muharram 1326 H, bertepatan tanggal 16 Februari 1908 M. Putra dari keluarga Syekh Prof. Dr. Haji Abdul Karim Amarullah alias Haji Muhammad Rasul. Gelar Buya diberikan kepadanya, sebuah panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata *abi* atau *abuya* yang dalam bahasa Arab berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati.⁹⁰ Nama Hamka melekat setelah ia untuk pertama kalinya naik haji ke Mekah pada tahun 1927 M.⁹¹

Sejak kecil ia telah mendengar perdebatan-perdebatan yang sangat sengit antara Kaum Muda (yang berjuan keras melakukan purifikasi) dengan Kaum Tua (berpegang teguh pada adat) tentang faham-faham agama. Saat itu Sumatera Barat seakan terbelah dua. Situasi konflik antar dua kelompok terus menerus semakin memanas, semenjak tahun 1914 M hingga tahun 1918 M. Ayah Hamka dan kawan-kawan memperoleh perlawanan yang cukup keras dari Kaum Tua.

Tatkala Hamka dilahirkan, Hamka mengisahkan bahwa ayahnya, Syekh Abdul Karim Amarullah bergumam sepuluh tahun. Dan ketika beliau ditanya apa maksud sepuluh tahun tersebut, beliau menjawab sepuluh tahun dia dikirim belajar ke Mekah, supaya kelak dia menjadi orang alim seperti aku pula, seperti neneknya dan seperti nenek-neneknya terdahulu. Cerita ini dia terima dari andungnya yang senantiasa diulang-ulangnya menjelang Hamka tidur. Maka pada usia 6 tahun Hamka kecil dibawa ke Pandang Panjang. Dan di sanalah Hamka memulai pendidikannya.⁹²

Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke dalam sekolah desa, dan malamnya belajar ngaji dengan ayahnya sampai khatam. Namun ketika Zainuddin Labai mendirikan Sekolah Diniyah petang hari, di Pasar Usang Padang Panjang, Hamka lalu dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah ini. Sehingga pagi hari Hamka di Sekolah Desa, sore hari belajar di Sekolah Diniyah, dan malam hari bersama teman-

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah:...*, vol. 02, h.317-318.

⁹⁰ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, jilid. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 532.

⁹¹ Herry Muhammad dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh pada abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 60.

⁹² Muhammad Nazar, “Intelektualitas Dakwah Prof. Dr. Hamka”, *Disertasi* pada Universitas Islam Negeri Jakarta, 2000, h. 22-23.

temannya di Surau.

Ketika ayahnya mendirikan pondok pesantren Sumatera Thawalib di Padang Panjang pada tahun 1918 M, yakni saat Hamka baru berusia 10 tahun, dan pada saat yang sama menghafal adalah kewajiban bagi para muridnya. Meskipun keadaan seperti itu Hamka selalu naik kelas setiap tahunnya. Namun Hamka merasa bosan dengan pelajaran yang dinilai monoton ini, sehingga ia mencari pelarian ke sebuah perpustakaan umum milik Zainuddin Labai dan Baginda Sinaro yang bernama Zainaro. Disinilah imajinasi Hamka tumbuh.

Pada masa itu Hamka mengalami peristiwa yang menggoncangkan jiwanya, yakni perceraian kedua orang tuanya, karena begitu menurut keharusan adat. Ketentuan serta kebolehan berpoligami dalam Islam telah terasimilasikan dalam pikiran Minangkabau. Kenyataan ini pula yang didapatkan Hamka pada diri ayahnya. Akibatnya adalah kehidupan Hamka kecil tidak terlalu baik, dan pada gilirannya membuat Hamka melakukan pemberontakan. Keinginan yang besar untuk pergi ke tanah Jawa, sebagai akibat dari persentuhannya dengan informasi tentang tanah tersebut di perpustakaan Zainaro, memperkuat dorongan untuk pergi jauh mewujudkan pemberontakannya. Ia pun mengambil keputusan berani pergi seorang diri. Akan tetapi kepergiannya tersekat di Bengkulu, karena ia terkena wabah cacar air. Dua bulan ia hanya tinggal di pembaringan. Setelah sembuh ia kembali ke Padang Panjang.⁹³

Lewat pamannya Ja'far Amarullah, Hamka kemudian mendapatkan kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Dan Hamka banya mengambil ilmu dari ulama-ulama yang terkemuka. Seperti: Syekh Ibrahim Musa Prabek, Zainuddin Labai. Di sana dia juga berkenalan dan belajar pergerakan Islam modern kepada H.O.S Tjokroaminoto, H R. Surjopranoto, Fakhruddin, dan Ki Bagus Hadikusumo. Dari Ki bagus ini, Hamka mendapatkan pelajaran tafsir Al-Qur'an. Setelah itu ia juga menuju ke Pekalongan. Di sana ia belajar dengan A.R Sutan Mansur yang telah memberikannya jiwa pejuang.

Dengan apa yang sudah diperolehnya berupa modal intelektual dan semangat pergerakan, Hamka kembali ke Minangkabau. Rupanya, modal dasar yang dimiliki oleh Hamka sebagai seorang ulama dalam gambaran masyarakat Islam belumlah memadai. Ia memang pandai, tetapi ayahnya mengatakan kepandaiannya hanyalah menghafal syair, bercerita tentang sejarah seperti burung beo. Ternyata umpatan seperti ini menimbulkan pukulan tersendiri bagi Hamka. Trauma masa kanak-kanaknya timbul kembali, apalagi ketika Hamka mengetahui gadis tunangannya telah dikawinkan dengan pemuda lain oleh ayahnya. Itulah sebab Hamka pergi ke Mekah, sebagai pelarian keduanya.

Pada tahun 1927 M, menjelang pelaksanaan ibadah haji berlangsung, Hamka bersama para jamaah calon haji lainnya mendirikan persatuan Hindia Timur. Organisasi ini bertujuan memberikan pelajaran agama, terutama manasik haji bagi jamaah Indonesia. Kualitas Hamka sebagai sekedar tukang pidato mulai berubah dan

⁹³ Muhammad Khoirul Anwar, *Khazanah Mufasir Nusantara*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir PTIQ Jakarta, 2020), h. 60-61.

muncul pengakuan sebagai orang alim setelah ia kembali dari tanah suci.⁹⁴

Besarnya prestasi dan peranan Hamka dalam melaksanakan dakwah Islamiyah di Indonesia, menarik akademisi untuk memberikan penghargaan kepada Hamka. Pada tahun 1959 Majelis Tinggi Universitas *Al-Azhar* Kairo memberikan penghargaan kelar *Ustadziah Fakhriyah (Doktor Honoris Causa)* kepada Hamka, karena jasanya dalam menyiarkan agama Islam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang indah. Dan pada tahun 1974, Hamka juga mendapatkan gelar *Doktor Honoris Causa* dalam bidang sastra dari Universitas di Malaysia.⁹⁵

2. Profil Tafsir *Al-Azhar*

Tafsir *Al-Azhar* merupakan karya monumental Hamka dalam sejarah hidupnya. Perjalanan panjang hidupnya memiliki banyak pengalaman dalam dunia jurnalistik sehingga sangat mempengaruhi dirinya untuk produktif menulis. Kepedulian Hamka terhadap dunia dakwah dan Islam memunculkan motivasi besar bahwa ia harus terus berjuang untuk kemajuan bangsa dan Islam. Hamka melalui buku-bukunya telah banyak menghasilkan puluhan tulisan lintas disiplin ilmu, mulai agama, spiritual, pendidikan, tasawuf, politik, hingga budaya. Kemampuan lintas disiplin ilmu ini akhirnya mampu mengantarkan Hamka menjadi pribadi yang berpengaruh di zamannya.⁹⁶

Hamka ingin menyajikan buah tangan sebagai balas budi yang mendalam khususnya terhadap penghargaan yang ia terima dari *Al-Azhar*, buah tangan yang dimaksudkan ialah Tafsir *Al-Azhar* dengan menyelesaikannya sampai genap 30 juz dari ayat-ayat Al-Qur'an. Akan tetapi di kemudian hari, hal ini menurut Hamka tidak mungkin terselesaikan sebab umur yang telah tua ditambah lagi dengan kesibukan-kesibukan yang lain, kesempatan untuk itu hanya pada saat selesai sholat shubuh setiap hari selama 45 menit.⁹⁷

Dari sejak penulisan dalam majalah Gema Islam 1958 sampai 1964 baru tertulis sebanyak satu juz setengah yakni juz 18 sampai juz 19. Pada tanggal 27 Januari bulan Ramadhan hari ke 12 tahun 1964, telah terjadi suatu peristiwa yang menurut Hamka sebagai karunia terbesar bagi dirinya, peristiwa yang dimaksud ialah ketika Hamka mengadakan pengajian di depan 100 orang kaum ibu-ibu yang umumnya terdiri dari kaum terpelajar. Yang ditafsirkan pada saat itu ialah surah Al Baqarah ayat 255, setelah selesai pengajian ia kembali ke rumah dan melepaskan lelah sambil menunggu waktu dzuhur. Tiba-tiba rumahnya kedatangan empat orang tamu yang ternyata tamu tersebut para polisi yang berpakaian preman dan bermaksud menahan Hamka kemudian memasukkannya ke dalam tahanan, dengan berbagai tuduhan di antaranya yaitu tuduhan bahwa ia mengadakan rapat gelap pada

⁹⁴ Muhammad Khoirul Anwar, *Khazanah Mufasir Nusantara...*, h. 63.

⁹⁵ Nur Hamim, *Manusia dan Pendidikan Elaborasi pemikiran HAMKA*, (Sidoarjo: Qisthos, 2009), h. 29.

⁹⁶ Wahyudi Setiawan, "Kebahagiaan Menurut Hamka Dalam Tafsir *Al-Azhar* Perspektif Psikologi Pendidikan Islam" *Disertasi* pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

⁹⁷ Musyarif, *Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar*, (Al Ma'arif: Jurnal Pendidikan dan Budaya, 2019), vol. 1, no. 1, h. 26.

tanggal 11 Oktober 1963 untuk membunuh Menteri Agama RI H. Syaifuddin Zuhry dan menghasut mahasiswa dalam perkuliahan agar meneruskan pemberontakan Kartosuwiryo, Daud Beureuh, M. Natsir dan Syafruddin Prawingegara yang mengatakan kalau mereka yang disebutkan itu telah gagal kalian janganlah sampai gagal.⁹⁸

Selama sekitar dua tahun empat bulan di penjara itulah, Hamka dapat menyelesaikan penulisan Tafsir *Al-Azhar* 30 juz. Bahkan beberapa hari sebelum dipindahkan ke dalam tahanan rumah, ia telah terlebih dahulu menyelesaikannya. Dan ketika menjadi tahanan rumah itu, ia menggunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan hal-hal yang menurutnya kurang.⁹⁹

a. Sistematika Penulisan

Sebagai suatu kitab tafsir hasil karya manusia. Sistematika Tafsir *Al-Azhar* tidak jauh berbeda dengan kitab tafsir lain yang menggunakan metode tahlili, yakni menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan urutan surah yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Secara umum dapat dilihat bahwa Hamka dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an lebih mengaitkan dengan memberikan perhatian penuh terhadap sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer, kemudian penyajiannya memaparkan mengenai pengungkapan kembali teks-teks dan maknanya serta penjelasan istilah-istilah agama yang menjadi bagian-bagian tertentu dari teks serta penambahan dengan materi pendukung lain untuk membantu pembaca memahami materi apa yang dibicarakan dalam surah-surah tertentu dalam Al-Qur'an, sehingga dalam Tafsir *Al-Azhar* tersebut, Hamka seakan-akan mendemonstrasikan keluasan pengetahuannya pada hampir semua disiplin bidang-bidang ilmu agama Islam, ditambah pengetahuan-pengetahuan nonkeagamaannya yang begitu kaya dengan informasi.¹⁰⁰

Adapun mengenai langkah-langkah penafsirannya adalah sebagai berikut:¹⁰¹

1. Menerjemahkan ayat secara utuh di setiap pembahasan.
2. Memberikan penjelasan masing-masing dari nama surah dalam Al-Qur'an disertai dengan penjelasannya secara komprehensif.
3. Memberikan tema besar ketika setiap ingin membahas tafsiran terhadap kelompok ayat yang menjadi sajian.
4. Kegiatan penafsiran dilakukan dengan menjelaskan ayat-perayat sesuai dengan kelompok ayat yang telah ditentukan.

⁹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 1*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 65-67.

⁹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 1...*, h. 70.

¹⁰⁰ Musyarif, *Buya Hamka...*, h. 28

¹⁰¹ Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual *Al-Azhar* karya Buya Hamka" dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (t.t.: el Umdah, 2018), vol. 1. no. 1, h. 36-37.

5. Menjelaskan munasabah antar ayat satu dengan ayat lainnya, begitu juga terkadang mengemukakan korelasi antar surah.
 6. Menjelaskan *asbab al-nuzul* (riwayat sebab turun ayat) jika ada. Dalam pemaparannya tentang *asbab al-nuzul* tersebut, Hamka seringkali memberikan berbagai macam riwayat berkenaan dengan ketentuan turunnya ayat tersebut, meskipun tanpa adanya usaha klarifikasi dari Hamka sendiri.
 7. Memperkuat penjelasannya dengan menyebut ayat lain atau hadis Nabi SAW yang memiliki kandungan makna sama dengan ayat yang dibahas.
 8. Memberikan butiran-butiran hikmah atas satu persoalan yang dianggapnya krusial dalam bentuk pointers.
 9. Mengaitkan makna dan pemahaman ayat dengan problema sosial masyarakat kekinian.
 10. Memberikan kesimpulan di setiap akhir pembahasan.
- b. Metode Penafsiran

Metode yang digunakan Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* adalah dengan menggunakan metode *tahlili*, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, menafsirkan ayat demi ayat, surah demi surah, sesuai dengan urutan mushaf utsmani, menguraikan kosa kata dan lafadznya, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat yakni unsur *balaghah*, *I'jaz* dan keindahan susunan kalimat, menisbatkan hukum dari ayat-ayat tersebut, serta mengemukakan kaitan antara yang satu dengan yang lain, merujuk kepada asbabun nuzul. Hadis Rasulullah SAW, riwayat dari sahabat dan *tabi'in*.¹⁰²

Meskipun menggunakan metode *tahlili*, dalam Tafsir *Al-Azhar* tampaknya Hamka tidak banyak memberikan penekanan pada penjelasan makna kosa kata. Hamka banyak memberi penekanan pada pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh. Setelah mengemukakan terjemahan ayat, Hamka biasanya langsung menyampaikan makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan, tanpa banyak menguraikan kosa kata.¹⁰³

c. Corak Penafsiran

Mengamati penafsiran-penafsiran Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*, ditinjau dari segi corak penafsiran, di mana ia senantiasa

¹⁰² Ali Hasan AL-Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 41.

¹⁰³ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, cet. Ke-2, (Jakarta: Pena Madani, 2003), h. 23-24.

merespons kondisi sosial masyarakat dan mengatasi problem yang timbul di dalamnya, maka akan tampak jelas ia memakai corak *adab ijtima'i* (sosial kemasyarakatan).

Hal yang demikian dapat dilihat ketika Hamka menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 159:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ

“*Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur’an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat.*” (Al-Baqarah (2):159)

Penafsiran Hamka terhadap ayat tersebut mengarah kepada pengecaman keras terhadap orang Yahudi dan Nasrani yang bersikap *hipokrit*, yaitu berpura-pura tidak tahu akan kerasulan Muhammad sehingga mereka menyembunyikan hal itu, padahal sebenarnya hal tersebut telah tercantum dalam kitab mereka sendiri, yang boleh jadi hal itu mereka lakukan karena kekhawatiran akan hilangnya pengaruh mereka atau hal lain. Kemudian kondisi tersebut, Hamka arahkan kepada kaum muslimin, terlebih kepada orang yang ahli dalam bidang Al-Qur’an dan hadis (ulama), agar mereka tidak melakukan hal yang sama berupa menyembunyikan kebenaran. Akan tetapi, hendaklah ia bangkit atau berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan arahan-arahan, pengajaran atau petunjuk-petunjuk kepada kebenaran supaya mereka tidak mendapat laknat dari Allah SWT dan manusia. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Tafsir *Al-Azhar* menggunakan corak *adab ijtima'i* (sosial kemasyarakatan).¹⁰⁴

3. Penafsiran Ayat-ayat tentang Musyawarah Menurut Hamka

QS. al-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ؕ

٣٨

¹⁰⁴ Malkan, *Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, (Jurnal Hunafa, 2009), vol. 6. no. 3, h. 373-374.

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Al-Syura (42):38)

Hamka menafsirkan firman: *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya.”* Yaitu mengerjakan segala yang diperintah Allah, dan menghentikan segala yang dilarangnya. Karena iman saja, barulah pengakuan. Belum ada artinya: “Percayakah engkau kepadaKu?” Tentu kita jawab: “Percaya!” Lalu Tuhan bertanya lagi: “Sudah engkau sambut ajakanKu?” Apa jawab kita? Di antara sekian ajakan Allah itu, di ayat ini ditegaskan satu hal, yaitu: *“dan melaksanakan shalat.”* Karena shalat itu ialah tanda pertama dan utama dari iman. Shalat adalah waktu berhubungan dengan Tuhan, sekurang-kurangnya lima kali sehari semalam. Shalat memang berat untuk dikerjakan, kecuali bagi orang yang hatinya memang khusus. Meskipun seseorang itu baik terhadap sesamanya, kalau tidak mendirikan shalat, maka hubungannya dengan Tuhan tidaklah baik. Dan ditambah lagi oleh contoh teladan Nabi SAW, hendaklah shalat itu berjamaah, dan hendaklah berjum’at. Maka sejalan dengan menguatkan hubungan dengan Tuhan, rapatkan juga hubungan sesama manusia, khususnya sesama orang beriman. Kemudian lanjutan ayat: *“sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.”* Karena sudah jelas bahwa urusan itu ada urusan pribadi dan ada urusan yang mengenai kepentingan bersama. Maka yang mengenai bersama itu dimusyawarahkan bersama, supaya ringan sama dijunjung, berat sama dipikul. Karenanya ujung ayat ini berbunyi: *“dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”* Karena suatu musyawarah tentang urusan bersama tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan kalau tidak ada yang mau menafkahkan sebagian kepunyaan pribadinya untuk kepentingan bersama.¹⁰⁵

Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa hasil iman seseorang itu bukanlah semata-mata untuk dirinya saja. Iman bukan semata-mata hubungan pribadi setiap orang dengan Tuhan. Tetapi di samping dengan Tuhan, iman juga membawa hubungan pribadi dengan urusan bersama yang langsung. Diawali dengan shalat. Shalat berjamaah dan berjum’at. Jamaah dan jum’at adalah dasar dalam bermasyarakat. Masyarakat bertetangga, berteratak, berdesun, berdesa, bermarga, berkampung, berkota dan bernegara. Ketika tumbuh urusan bersama, dan dipikul bersama, bisa dinamakan demokrasi atau gotong royong. Dan setiap orang menafkahkan rezeki yang diberikan padanya untuk kepentingan bersama itu. Rezeki adalah umum. Rezeki hartabenda, emas perak, tenaga, fikiran, kepandaian ilmu, keahlian, shalat, jamaah, musyawarah dan pengorbanan rezeki adalah dalam satu kesatuan.¹⁰⁶

Inilah yang disebut oleh seorang sarjana Hukum Indonesia, Prof. Dr.

¹⁰⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), jilid. 9, h. 6520.

¹⁰⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, jilid. 9, h. 6521.

Hazairin S.H.: “Menjadikan seluruh tanah air Indonesia satu masjid.” Adapun bagaimana seharusnya musyawarah dilakukan, itu terserah kepada perkembangan fikiran, ruang dan waktu.

QS. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah (2): 233)

FirmanNya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.” Menurut pendapat setengah ahli tafsir, ibu-ibu yang dimaksud ialah perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan mengandung. Sebab ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu dari hal cerai. Tetapi ahli tafsir yang lain menyatakan pendapat bahwa maksud ayat ini adalah umum; baik isteri yang diceraikan suami, ataupun sekalian perempuan yang menyusukan anak, walaupun tidak bercerai.¹⁰⁷

Hamka memaparkan dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat inipun memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggungjawab seorang ibu. Bukanlah ayat ini semata-mata cerita, bahwa seorang ibu menyusukan anak, bahkan binatang-binatang yang membesarkan anaknya, dan kalaupun penyusuan disia-siakan, berdosa

¹⁰⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, jilid. 1, h. 559.

dia di hadapan Allah. Di ayat ini juga ditemui apa yang diakui oleh ilmu kedokteran modern, bahwasannya air susu ibu lebih baik dari segala air susu yang lain. Disebut pula di sini bahwa masa pengasuhan menyusukan itu, yang sebaik-baiknya disempurnakan dua tahun. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, disebutkan pula bahwa anak itu baru dilepaskan dari bedungan ibu setelah 30 bulan. Karena secepat-cepatnya masa mengandung ialah 6 bulan, ditambah 24 bulan masa mengasuh. Tetapi dalam lanjutan ayat yang berbunyi: “*bagi yang ingin menyusui secara sempurna,*” jelaslah pengasuhan dua tahun itu ialah yang paling baik bagi yang ingin mencari kesempurnaan. Dan kalau ada halangan yang lain, misalnya anak baru berusia enam bulan si ibu telah mengandung lagi, dibolehkan masa mengasuh anak yang telah ada itu dikurangi dari dua tahun, supaya anak yang masih dalam perut jangan tersusu.

Di dalam agama diakui kebolehan anak disusukan oleh perempuan lain, bahkan ibu yang menyusukan itu ditentukan oleh agama menjadi ibu susu dari anak itu, menjadi mahramnya dan tidak boleh lagi dinikahinya. Meskipun kejadian pada Rasulullah SAW pada masa kecilnya bukanlah menjadi hujjah dan syariat, kita semuanya mengakui bahwa di masa kecilnya Rasulullah disusukan oleh Tsuaibah, seorang hamba perempuan dari Abu Lahab, dan Halimah Sa’diyah, ibu susunya dari Bani Sa’ad.

Namun ada juga di kalangan ulama-ulama yang sangat kuat menjaga kesucian darah anaknya, tidak mau membiarkan anaknya disusukan oleh perempuan lain, yang tidak dikenalnya keagungan budi perempuan itu.

Diceritakan oleh ahli-ahli sejarah, tentang riwayat imam al-Haramain, ulama madzhab Syafi’I yang masyhur, guru dari imam Ghazali, ayah dari Imam al-Haramain itu bernama Abu Muhammad Al-Juwaini. Kerjanya di waktu mudanya ialah menyalin kitab-kitab ilmu pengetahuan dan menerima upah dari penyalinan itu. Dan beliaupun serang alim ulama besar. Setelah terkumpul oleh beliau uang dari upah menyalin kitab-kitab itu dapatlah beliau membeli seorang budak perempuan. Budak itu sangatlah shalih dan taat beribadah, sehingga suaminya yang alim itu sangat berbahagia beristerikan dia. Maka mengandunglah dia dan lahir seorang anak laki-laki, yang diberi nama Abdulmalik. Setelah anak itu lahir, Abu Muhammad memesankan dengan sangat kepada isterinya itu, supaya jangan dibiarkan ada perempuan lain yang sampai menyusukan anak itu. Dan pesan suaminya tersebut sangatlah diperhatikannya.

Pada suatu hari dia ditimpa sakit, sehingga air susunya kering dan anak kecil itu menangis kehausan. Tiba-tiba masuklah ke dalam rumahnya seseorang perempuan tetangga yang kasihan mendengar tangis anak itu lalu diambilnya dan disusukan sedikit. Tiba-tiba Abu Muhammad datang dan masuk ke rumah. Beliau lihat anaknya disusukan oleh perempuan lain. Melihat itu hati beliau tidak senang, dan perempuan itu segera mengundurkan diri, dan beliau segera pula mengambil anak kecil itu dan menonggengkan kepalanya dan mengorek mulutnya, sampai anak itu muntah, sampai air susu perempuan lain itu dimuntahkannya. Beliau berkata: “Bagiku tidak keberatan jika anak kecil ini meninggal di waktu kecilnya, daripada

rusak perangnya karena meminum susu perempuan lain, yang tidak aku kenal ketaatannya kepada Allah.”

Anak itulah yang kemudian terkenal dengan Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, guru dari madrasah-madrasah Naisabur dan salah seorang yang mendidik Imam Ghazali, sampai menjadi ulama besar pula.

Sebab itu maka susu ibulah yang pertama. Konon kabarnya, Ratu Elizabeth ke-II, ratu besar dari kerajaan Inggris, tetap menyusukan putra-puterinya. Kecuali kalau sakit, tidak ada yang diperbuat lagi, dipakailah susu sapi atau susu kambing. Tetapi kalau hanya menuruti lagak perempuan modern, yang takut susunya akan lisut, atau kempes, lalu enggan menyusukan anaknya, jelaslah bahwa jalan fikiran perempuan itu tidak dari lingkungan agama.

Seorang sarjana ternama Dr. Paul Gyorgy, mengatakan dalam uraiannya bahwa: “Air susu ibu manusia adalah untuk bayi manusia, dan air susu sapi adalah untuk sapi.”

Dikemukakannya pendapat tersebut adalah sehubungan dengan adanya kenyataan bahwa penggunaan air susu ibu untuk anak manusia dewasa ini mulai kurang populer. Bahkan di negara-negara yang baru berkembang, antara lain Indonesia, Philipina, Brazil, Costa Rica, Libya dan lain-lain, lebihkurang 80% sampai 90% dari bayi-bayi yang mendapat susu dari ibunya sendiri selama kurang lebih sepuluh bulan, kini juga sudah mulai berkurang. Bahkan di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat misalnya, di sana cuma 12 sampai 15% saja anak bayi yang menerima susu berdasarkan resep-resep yang diberikan oleh dokter untuk mengganti susu ibunya.¹⁰⁸

Padahal dikatakan oleh sarjana tersebut, bahwa penggunaan susu yang bukan susu ibunya bagi anak-anak bayi mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang sangat membahayakan kesehatan bayi tersebut.

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” Lanjutan ayat ini memberi ketegasan bagi si empunya anak, baik dalam pergaulan suami-isteri yang diliputi kasih mesra, atau sudah bercerai sekalipun, menanggung belanja dan pakaian isteri atau jandanya yang tengah menyusukan anaknya itu menurut patutnya, yaitu besar kayu besar bahan, kecil kayu kecil bahan, menurut ukuran hidup yang layak dalam kehidupan perempuan itu. Ingatlah bahwa seorang ibu dalam masa menyusukan anak itu memikul beban yang sangat berat meminta tenaganya, rohani dan jasmani. Cobalah perhatikan perempuan yang telah berkali-kali mengasuh anak. Lihatlah badannya yang lemah dan susunya

¹⁰⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, jilid. 1, h. 560.

yang lisut. Seorang ibu telah berkorban, sedang anak yang disusukannya itu menurut kebiasaan dunia, adalah dari suaminya itu.¹⁰⁹

Oleh sebab itu membela istri dan mencukupkan belanjanya, terlebih-lebih di dalam saat pengasuhan anak, adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami. Dan kalau dia telah bercerai dari perempuan itu, baik dia sedang hamil, atau dia sedang menyusukan, amatlah jauh dari budi pekerti Islam, kalau yang punya anak acuh tak acuh, tidak mau tahu tentang anaknya sendiri yang telah dibebankan kepada jandanya. Kemudian lanjutan ayat tersebut adalah: “*Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.*” Perbelanjaan dan pakaian istri atau janda selama mengasuh anak itu ialah sekedar kekuatan dan kemampuan si suami atau si janda. Perempuan tidak boleh meminta lebih dari kesanggupan si suami atau janda itu. Sebaliknya si suami janganlah meminta supaya anaknya diasuh dan disusukan tepat sampai dua tahun, kalau kesehatan istri tidak sanggup untuk mencukupkan yang demikian.

“*Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya.*” Misalnya, terjadi perceraian, lalu dengan gagahnya si suami mencabut anak itu dari ibunya, padahal suatu kesusahan yang sangat memberatkan hati perempuan jika diceraikan dengan paksa dengan anaknya yang amat dikasihi, buah hatinya, permata hatinya itu. Atau dikurangi perbelanjaannya di bawah kelayakan. “*dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya,*” misalnya karena bercerai, jika ayahnya rindu hendak bertemu dengan anaknya, dihalang-halangi oleh si ibu, atau diminta perbelanjaan lebih dari kemampuan si ayah.¹¹⁰

Hamka menjelaskan bahwa kedua ayat ini sangat penting artinya bagi pendidikan anak. Kerap kali kita lihat, terutama pada anak-anak yang ibu bapaknya telah bercerai, timbullah dendam kesumat pada diri anak itu sendiri karena didikan yang tidak baik yang datang dari si ibu atau si ayah. Rasa dendam mereka berdua dipindahkan kepada anak yang masih kecil. Sehingga ada anak yang benci kepada ayahnya, karena selalu ayahnya diburukkan oleh ibunya di hadapan dia, ataupun sebaliknya. Alangkah sedih hati seorang ayah, jika anaknya tidak menghargainya.

“*Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.*” Sebagian ahli tafsir mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan waris di sini, ialah waris ayah anak itu, jika ayah itu meninggal dunia sedang anak itu masih kecil. Maka waris ayah itu hendaklah tetap menjaga dan memelihara anak itu walaupun anak itu telah tinggal dengan ibunya, dan telah jauh dari tilikan waris si ayah yang lain-lain. Waris yang dimaksud di sini ialah keluarga yang umum, bukan semata-mata waris yang menerima pusaka.¹¹¹

Kemudian lanjutan ayat tersebut, “*Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.*” Dalam ayat ini bertemulah kata sepakat suami-istri di dalam rumah

¹⁰⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, jilid. 1, h. 560.

¹¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, jilid. 1, h. 561.

¹¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, jilid. 1, h. 562.

tangga yang bahagia, oleh karena berhubung dengan satu dua hal, misalnya si istri sakit-sakit, terdapat kata sepakat bahwa anak ini terpaksa disusukan oleh perempuan lain. Ayat ini mengatakan, bahwa kalau kedua pihak sudah sama-sama ridha dan telah dimusyawarahkan dengan baik, agama tidak melarang jika keputusan itu dijalankan. Sebab pendidikan, pengasuhan dan pembelaan anak adalah tanggungjawab penuh dari mereka berdua.

Di dalam ayat ini bertemu dua kalimat yang mengandung suasana rela dan damai, pertama kalimat *taradhin*, artinya kerelaan dua belah pihak, kedua kalimat *tasyawurin*, artinya bermusyawarah kedua pihak, bertukar pikiran. Dalam kedua kalimat ini terdapatlah bahwa di dalam dasar hati rela sama rela, harga menghargai, di antara suami-istri, demi kemaslahatan anak mereka, mereka bermusyawarah untuk yang terbaik.¹¹²

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.” Di sini terdapat kata *kamu* untuk orang banyak, tidak lagi dihadapkan kepada suami-istri saja. Karena persoalan ini terkait memberi upah perempuan lain yang menyusukan seorang anak kecil, baik karena ibunya sendiri masih hidup dan masih bersuami, atau ibu anak itu sendiri meninggal dunia sesudah anak itu dilahirkan, sehingga urusan anak itu telah tinggal pada seluruh keluarga. Atau ayah anak itu sendiri telah mati, sehingga tempat musyawarah ibunya telah berpindah kepada keluarga-keluarga yang lain. Itulah sebabnya seruan pada ayat ini beralih kepada *kamu* untuk semua, karena urusan anak itu telah diserahkan kepada seluruh keluarga.

“Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Buya Hamka memberikan penafsiran pada akhir ayat ini bahwa hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah, baik suami-istri ataupun istri, atau waris lain yang turut menyaksikan atau perempuan lain yang bersedia menerima upah itu. Ingatlah bahwa anak kecil ini adalah amanat Allah atas kita semua. Meskipun kita telah berikrar membuat janji, tertulis hitam di atas putih namun janji dapat diingkari. “Janji biasa mungkir, titian biasa lapuk”, karena kita manusia tidak terlepas dari lalai dan lupa. Tetapi apabila kita ingat bahwa segala yang kita kerjakan, tidak lepas dari penglihatan Allah, hilanglah niat ingin berlaku curang. Apalagi semua ini adalah seruan kepada orang-orang yang telah mengakui beriman kepada Allah dan Rasul dan kepada pembalasan di akhirat.\

¹¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, jilid. 1, h. 562.

QS. Ali Imran Ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ١٥٩

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Ali-Imran (3):159)

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka.” Hamka menafsirkan bahwa dalam ayat ini bertemulah pujian yang tinggi dari Allah terhadap RasulNya, karena sikapnya yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntun dan dididiknya iman mereka lebih sempurna. Walaupun mereka telah berbuat kesalahan dengan meninggalkan tugasnya, karena tergoda akan harta itu, namun Rasulullah tidaklah terus marah-marah saja. Melainkan dengan jiwa besar mereka dipimpin. Dalam ayat ini Allah menegaskan, sebagai pujian kepada Rasul, bahwasannya sikap yang lemah lembut itu, ialah karena ke dalam dirinya telah dimasukkan rahmat oleh Tuhannya. Rasa rahmat, belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan Allah ke dalam diri beliau, sehingga rahmat itu pulalah yang mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin.¹¹³ Ini sesuai dengan pujian Allah di dalam firman yang lain yang terdapat pada ayat-ayat terakhir di dalam surah At-Taubah ayat 128:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ ١٢٨

“Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.” (At-Taubah (9):128)

Di akhir ayat ini Allah memberikan sanjungan tertinggi kepada RasulNya: diberi dua gelar *Rauf* dan *Rahim* yang berarti sangat pengasih, penyantun dan

¹¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, jilid. 2, h. 965.

penghibra serta sangat penyayang. Kedua nama *Rauf* dan *Rahim* itu adalah sifat-sifat Allah, asma Allah, termasuk dalam Asmaul Husna yang 99 banyaknya.

Menurut Hamka dengan sanjungan Allah yang demikian tinggi kepada Rasulnya, karena sikap lemah lembutnya itu, berarti bahwa Allah senang sekali jika sikap itu diteruskan. Dengan ini Allah telah memberi petunjuk tentang “ilmu memimpin”. Karena itu selanjutnya Tuhan berfirman: “*Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.*” Pemimpin yang kasar dan berkeras hati atau kaku sikapnya, akan seganlah orang menghampiri. Orang akan menjauh satu demi satu, sehingga dia akan sendirian. Kalau orang telah lari, janganlah orang itu disalahkan, melainkan carilah cacat pada diri sendiri.¹¹⁴

Selanjutnya Hamka menuliskan sebuah kisah sehabis Rasulullah menandatangani perdamaian Hudaibiyah. Dikisahkan bahwa dengan keras dan tegas Rasulullah memerintahkan Ali menuliskan apa yang beliau diktekan. Dan dengan keras pula beliau memerintahkan umatnya mencukur rambut, memotong dam dan melepaskan pakaian ihram, karena tidak jadi naik haji tahun itu. Maka sikap tegas dalam saat demikian, jauh bedanya dengan lemag-lembut terhadap beberapa orang yang bersalah di perang Uhud. Sudah jelas, bahwa saat terjadi perang Uhud, beliau mendidik yang bodoh dan belum berpengalaman supaya lebih mengerti dan kejadian demikian jangan sampai berulang lagi. Tetapi sikap tegas beliau di Hudaibiyah adalah sikap memimpin yang seratus persen merasa bertanggung jawab. Dan kepada orang-orang seperti Umar dan Ali yang kelihatan kecewa, karena tidak jadi naik haji pada tahun itu, Rasulullah wajib menunjukkan sikap tegas. Kemudian, belum sampai beberapa bulan, Umar meminta maaf kepada Rasul, karena ia telah sadar betapa unggulnya Rasul dan jauh pandangannya.

Kemudian, sesudah Allah memuji sikap lemah-lembut beliau dan menerangkan bencana yang akan menimpa kalau beliau kasar dan berkeras hati, maka Allah memberikan tuntunan lagi kepada RasulNya, supaya umat yang disekelilingnya itu selalu diajaknya bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan bersama.

Firman Allah selanjutnya, “*Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka.*” Mereka itu memang telah bersalah, karena menyia-nyiakan perintah yang diberikan oleh Nabi kepadanya. Mereka telah bersalah kepada Nabi selaku pemimpinnya, sehingga hendaklah Nabi yang berjiwa besar itu memberi maaf. Selanjutnya; “*dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*” Dan inilah dia inti kepemimpinan.¹¹⁵

Rasulullah telah menegaskan terkait pembagian urusan, yaitu urusan agama dan urusan dunia. Mengenai urusan agama, seperti ibadah, syariat dan hukum dasar, itu adalah dari Allah. Rasulullah memimpin dan semua wajib tunduk. Tetapi

¹¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, jilid. 2, h. 966.

¹¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, jilid. 2, h. 967.

mengenai urusan dunia, misalnya perang dan damai, menjalankan ekonomi, ternak, bertani dan hubungan antar-manusia, hendaklah dimusyawarahkan. Berdasarkan pada pertimbangan *maslahat* dan *mafsadatnya*.¹¹⁶

Sebelum perintah kepada Nabi supaya melakukan musyawarah ini, sebenarnya Nabipun telah berkali-kali melaksanakannya sebagai kebijaksanaan sendiri dalam menghadapi soal bersama. Ketika akan menghadapi peperangan Badar, beliau ajak bermusyawarah terlebih dahulu orang Muhajirin. Setelah semuanya sepakat barulah beliau ajak pula orang Anshar. Setelah semuanya sependapat, barulah perang beliau teruskan.

Setelah sampai di medan perang timbul juga musyawarah. Sahabat-sahabat beliau mengerti, bahwa dalam urusan mengenai agama, hendaklah patuh mutlak. Tetapi dalam hal ini mereka ragu, apakah itu termasuk wahyu atau hanya siasat perang, mereka tanyakan kepada rasul. Demikianlah yang dilakukan oleh Al Habbab bin Al Mundzir bin Al Jumawwah ketika angkatan perang diberhentikan oleh Rasul di tempat yang jauh dari air. Dia bertanya, “Ya Rasulullah! Ketika tempat ini engkau pilih, apakah merupakan perintah Allah, sehingga kami tidak boleh mendahuluinya atau membelakanginya, atau ini hanya pendapat sendiri dalam rangka peperangan dan siasat?”

Rasul menjawab, “Cuma pendapat sendiri, dalam rangka berperang dan bersiasat.”

Al Habbab berkata lagi, “ Kalau demikian, ya Rasulullah, tempat ini tidaklah layak. Marilah perintahkan semua orang, pindah ke tempat yang berdekatan dengan air, sebelum musuh itu datang.”

Rasulullah menjawab, “usulmu itu sangat tepat.”

Lalu beliau memerintahkan segera menguasai tempat itu sebelum musuh yang mendudukinya.

Inilah hasil musyawarah dan hasil iman serta percaya kepada Rasul, bertanya lebih dahulu apakah mereka berhak mencampuri komando beliau dalam saat demikian. Beliauapun menjawab dengan tegas dan jujur, bahwa hal itu bukan wahyu, melainkan hasil pertimbangan buah pikiran beliau sendiri yang kalau ternyata salah, boleh diganti dengan yang lain yang lebih baik.

Ayat yang sedang ditafsirkan ini, didahului pula oleh surah Asy Syura ayat 38, sehingga jelaslah bahwa syura atau musyawarah jadi pokok pembangunan masyarakat dan negara Islam. Inilah dasar politik pemerintahan dan pimpinan negara, masyarakat dalam perang dan damai, ketika aman atau terancam bahaya. Pada surah Asy Syura ayat 38 itu jelas sekali bahwa musyawarah itu pasti timbul karena adanya jamaah. Ketika akan mengerjakan shalat saja sudah mulai ada musyawarah, yaitu memilih siapa yang akan menjadi imam di antara mereka.

¹¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, jilid. 2, h. 967.

Dengan suburnya jamaah timbullah usaha mengerjakan atau mengeluarkan harta untuk keperluan umum. Jika ayat perintah mengajak bermusyawarah itu baru turun sesudah perang Uhud, maka sesungguhnya dasar musyawarah telah ditanamkan sejak dari zaman Makkah sebab surah Asy Syura diturunkan di Makkah.

Dapatlah kita catat sebagai suatu sejarah yang nyata, bahwasannya pelopor yang mengajak kaum muslimin kembali kepada syura itu ialah ulama besar Sayid Jamaluddin Al Afghani dan muridnya yang terkenal Syaikh Muhammad Abduh.

Hamka melanjutkan penafsiran lanjutan ayat tersebut, “*Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*” Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul supaya mengajak orang-orang itu bermusyawarah. *Wa syawirhum fil amri*. Di sini jelas, bahwa beliau adalah pemimpin, datang perintah kepada beliau supaya berusaha untuk mengadakan musyawarah itu. Setelah semua pertimbangan beliau dengarkan dan pertukaran fikiran tentang mudharat dan manfaat sudah selesai, pastilah beliau sudah mempunyai pertimbangan dan penilaian. Setelah itu barulah beliau mengambil keputusan. Suasana yang demikianlah dalam ayat ini dinamai ‘azam yang kita artikan *bulad hati*. Karena keputusan terakhir itulah yang menentukan dan itulah tanggung jawab pemimpin. Pemimpin yang ragu-ragu mengambil keputusan adalah pemimpin yang gagal. Disinilah Rasulullah diberi pimpinan, bahwa kalau hati telah bulad, azam telah padat, hendaklah mengambil keputusan dan bertawakkal kepada Allah. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang dan harus berani menanggung segala resiko. Serta untuk lebih menguatkan hati yang telah berazam itu hendaklah bertawakkal kepada Allah. Artinya, bahwa perhitungan kita sebagai manusia sudah cukup dan kitapun percaya, bahwa di atas kekuatan dan ilmu manusia itu ada lagi kekuasaan tertinggi dan mutlak dari Allah. Dialah yang sebenarnya memutuskan.¹¹⁷

C. Analisis Komparatif Metodologi Penafsiran Ayat-ayat tentang Musyawarah antara Quraish Shihab dan Hamka

Mengenai metode penafsiran yang digunakan Quraish Shihab dan Hamka, terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tentang musyawarah. Adapun Quraish Shihab ketika menafsirkan, setelah menyampaikan ayat dan terjemahnya kemudian dilanjutkan dengan menguraikan terjemah ayat sekali lagi namun dilengkapi dengan memberikan sisipan pendapatnya diantara kata-kata tersebut. Seperti yang terdapat pada surat al-Syura ayat 38, secara lengkap dia menafsirkan:

“*Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khushyuk kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka, yakni mereka memutuskannya melalui*

¹¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, jilid. 2, h. 968.

musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; *dan di samping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka*, baik harta maupun selainnya, *mereka* senantiasa *nafkahkan* secara tulus serta bersinambung, baik nafkah wajib maupun sunnah.¹¹⁸

Setelah memberikan sisipan penjelasan diantara terjemah ayat, Quraish Shihab kemudian memperjelas kata-kata yang dianggap menjadi inti pembahasan dengan memberikan makna kosa kata lebih luas. Seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233, beliau mendefinisikan secara detail kata “*al-walidaat*” pada ayat tersebut. Dalam ayat ini, Quraish Shihab memberikan penafsiran bahwa kata *al-walidat* (الوالدات) dalam penggunaan Al-Qur’an berbeda dengan kata *ummahat* (أمهات) yang merupakan bentuk jamak dari kata *umm* (أم). Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* maknanya adalah *para ibu*, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa Al-Qur’an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik daripada selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram, sebab menurut penelitian ilmunan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung ibu berbeda antara seorang wanita dan wanita yang lain.

Hal yang serupa juga dilakukan Quraish Shihab ketika menjelaskan kata “*amruhum*” pada surah Al-Syura ayat 38. Beliau menjelaskan Kata *amruhum* (أمرهم) menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu, masalah ibadah *mahdhah/murni* yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan dimaksud tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh yang berwenang karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rahasia antar-mereka.

Dalam penafsirannya, Quraish Shihab juga sering menganalisis kata kunci dalam suatu ayat dengan menggunakan pendekatan kebahasaan baru kemudian dijelaskan. Seperti contoh ketika beliau menjelaskan kata “*syura*” dalam surat al-Syura ayat 38. Beliau menjelaskan bahwa Kata *syura* (شورى) terambil dari kata *syaur* (شور). Kata *syura* bermakna *mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain*. Kata ini terambil dari kalimat *syirtu al-‘asal* (شربت العسل) yang bermakna: *Saya mengeluarkan madu (dari wadahnya)*. Ini berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu di manapun dia ditemukan, atau dengan kata lain, pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya.

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian* Al-Qur’an..., h. 177-178.

Jika terdapat *asbab al-nuzul* pada ayat yang sedang ditafsirkan, Quraish Shihab juga mencantulkannya berdasarkan dari beberapa riwayat. Ia tidak men-takhrij dan menggugulkan salah satu riwayat yang disebutkan.

Adapun Hamka dalam menafsirkan suatu ayat, ia tidak menterjemahkan ayat terlebih dahulu sebagaimana yang dilakukan Quraish Shihab. Beliau memenggal satu persatu sebuah kalimat dari ayat terkait kemudian memberikannya keterangan. Dalam tafsir *Al-Azhar* dia menuliskan penafsiran surat al-Syura ayat 38 sebagai berikut:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya.” Yaitu mengerjakan segala yang diperintah Allah, dan menghentikan segala yang dilarangnya. Karena iman saja, barulah pengakuan. Belum ada artinya: “Percayakah engkau kepadaKu?” Tentu kita jawab: “Percaya!” Lalu Tuhan bertanya lagi: “Sudah engkau sambut ajakanKu?” Apa jawab kita? Di antara sekian ajakan Allah itu, di ayat ini ditegaskan satu hal, yaitu: *“dan melaksanakan shalat.”* Karena shalat itu ialah tanda pertama dan utama dari iman. Shalat adalah waktu berhubungan dengan Tuhan, sekurang-kurangnya lima kali sehari semalam. Shalat memang berat untuk dikerjakan, kecuali bagi orang yang hatinya memang khusus. Meskipun seseorang itu baik terhadap sesamanya, kalau tidak mendirikan shalat, maka hubungannya dengan Tuhan tidaklah baik. Dan ditambah lagi oleh contoh teladan Nabi SAW, hendaklah shalat itu berjamaah, dan hendaklah berjum’at. Maka sejalan dengan menguatkan hubungan dengan Tuhan, rapatkan juga hubungan sesama manusia, khususnya sesama orang beriman. Kemudian lanjutan ayat: *“sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.”* Karena sudah jelas bahwa urusan itu ada urusan pribadi dan ada urusan yang mengenai kepentingan bersama. Maka yang mengenai bersama itu dimusyawarahkan bersama, supaya ringan sama dijunjung, berat sama dipikul. Karenanya ujung ayat ini berbunyi: *“dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”* Karena suatu musyawarah tentang urusan bersama tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan kalau tidak ada yang mau menafkahkan sebagian kepunyaan pribadinya untuk kepentingan bersama.

Hamka tidak mengartikan secara detail kata atau kalimat yang penting sebagaimana yang dilakukan Quraish Shihab. Pemenggalan ayat menjadi perkalimat ditujukan untuk menjelaskan kepada pembaca maksud dari kalimat penggalan tersebut. Untuk memperkuat dan memperjelas keterangannya dia juga mengutip hadis dan ayat Al-Qur’an, seperti pada saat ia menguraikan tentang pujian Allah kepada Rasul dalam surat Ali Imran ayat 159, Hamka mencantumkan surat At-Taubah ayat 128 untuk memperkuat penjelasannya.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ – ١٢٨

“Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.” (At-Taubah (9):128)

Hal lain yang kerap digunakan Hamka dalam menafsirkan suatu ayat, adalah dengan menyebutkan sebuah kisah yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Ketika menjelaskan surat Ali Imran ayat 159, Hamka menuliskan sebuah kisah setelah Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaibiyah. Dikisahkan bahwa dengan keras dan tegas Rasulullah memerintahkan Ali menuliskan apa yang beliau ditekankan. Dan dengan keras pula beliau memerintahkan umatnya mencukur rambut, memotong dam dan melepaskan pakaian ihram, karena tidak jadi naik haji tahun itu. Maka sikap tegas dalam saat demikian, jauh bedanya dengan lemag-lentur terhadap beberapa orang yang bersalah di perang Uhud. Sudah jelas, bahwa saat terjadi perang Uhud, beliau mendidik yang bodoh dan belum berpengalaman supaya lebih mengerti dan kejadian demikian jangan sampai berulang lagi. Tetapi sikap tegas beliau di Hudaibiyah adalah sikap memimpin yang seratus persen merasa bertanggung jawab. Dan kepada orang-orang seperti Umar dan Ali yang kelihatan kecewa, karena tidak jadi naik haji pada tahun itu, Rasulullah wajib menunjukkan sikap tegas. Kemudian, belum sampai beberapa bulan, Umar meminta maaf kepada Rasul, karena ia telah sadar betapa unggulnya Rasul dan jauh pandangannya.

Demikianlah metodologi yang digunakan oleh Quraish Shihab dan Hamka dalam menafsirkan suatu ayat. Keduanya sangat mengadopsi realitas budaya yang terjadi di tempat tinggalnya. Sehingga penafsiran yang disampaikan terasa akrab di mata masyarakat dan dengan mudah mereka memahami dan mengaplikasikan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an.

D. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ayat-ayat Tentang Musyawarah antara Quraish Shihab dan Hamka

Berikut adalah perbedaan dan persamaan penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah antara Quraish Shihab dan Hamka:

Ayat	Persamaan	Perbedaan
Surat Al-Syura ayat 38	Ketika menafsirkan <i>amruhum syura bainahum</i> Kedua penafsir sama-sama memberikan penjelasan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan bersama sebaiknya diselesaikan dengan bermusyawarah. Dalam ayat ini kedua penafsir juga sependapat bahwa rizki tidak hanya berupa harta namun juga hal lain yang diberikan Allah dan dapat kita rasakan manfaatnya.	Pada awal ayat ini Quraish Shihab menjelaskan bahwa kenikmatan abadi akan diterima oleh mereka yang senantiasa menerima perintah Tuhannya, mengerjakan sholat, dan menyelesaikan masalah mereka dengan bermusyawarah, dan menafkahkan sebagian rezeki mereka. Sedangkan Hamka menyebutkan bahwa sholat, bermusyawarah, dan menafkahkan sebagian rezeki merupakan salah

		<p>satu pembuktian dari adanya iman.</p> <p>Mengenai musyawarah pada ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa hendaknya yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka dan juga wewenang mereka, sehingga yang menjadi wewenang Allah seperti halnya ibadah <i>mahdhah</i> tidaklah mereka musyawarahkan, sementara Hamka tidak menjelaskan hal tersebut secara detail sebagaimana yang dilakukan Quraish Shihab.</p> <p>Pada akhir ayat ini, Hamka menjelaskan dalam tafsirannya bahwa menafkahkan sebagian rezeki merupakan salah satu faktor keberhasilan bermusyawarah, karena hal-hal berat jika dilakukan bersama akan terasa ringan. Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan bahwa akhir ayat ini seperti mengisyaratkan supaya orang-orang beriman bekerja sebaik mungkin sehingga kelebihan dari hasil mereka dapat digunakan untuk membantu orang lain.</p>
Surat Al- Baqarah ayat 233	Pada ayat ini, kedua mufassir sama-sama tidak banyak membahas terkait musyawarah. Dalam	Quraish Shihab dalam tafsirannya menjelaskan perbedaan antara <i>alwalidat</i> dan <i>ummahat</i> , sedangkan

	<p>penafsiran keduanya lebih banyak membahas tentang masa penyusuan anak.</p> <p>Kedua ulama tafsir ini juga sependapat tentang dibolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain dikarenakan sakit ataupun hal lain. Selain itu mereka juga memiliki pendapat yang sama mengenai tidak adanya dosa atas ibu dan bapak si anak karena mengurangi masa penyusuan, apabila keduanya telah bermusyawarah terlebih dahulu mengenai hal itu.</p>	<p>Hamka tidak membahas hal tersebut.</p> <p>Quraish Shihab menyebutkan bahwa hukum menyusui anak selama dua tahun itu bukanlah kewajiban namun anjuran yang sangat ditekankan. Sedangkan Hamka tidak menyebutkan sebagaimana Quraish Shihab, ia hanya menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab seorang ibu yang apabila tidak dikerjakan maka ia mendapat dosa.</p> <p>Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud <i>ahli waris</i> pada ayat ini ialah anak itu sendiri ataupun ibu yang menyusunya. Sedangkan Hamka menyebutkan bahwa yang dimaksud <i>ahli waris</i> ialah keluarga yang umum.</p> <p>Quraish Shihab menjelaskan secara rinci mengenai tingkatan masa penyusuan, seperti sempurna, cukup dan kurang. Sementara Hamka tidak menjelaskan tingkatan masa penyusuan ini.</p>
Surat Ali Imran ayat 159	Terdapat kesamaan dari penafsiran Quraish Shihab dan Hamka yaitu pada	Quraish Shihab menafsirkan kata <i>rahmat</i> dengan berdasarkan bentuk

	<p>persoalan atau urusan apa saja musyawarah itu harus dilakukan. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa dalam soal <i>amr</i> atau <i>urusan</i>, dari Al-Qur'an ditemukan adanya urusan yang hanya menjadi wewenang Allah semata-mata, bukan wewenang manusia. Sehingga dengan demikian lapangan musyawarah hanya terbatas pada persoalan-persoalan kemasyarakatan. Hamka memberikan penjelasan bahwa Rasulullah telah memberikan pembagian urusan, yaitu urusan agama dan urusan dunia. Mengenai urusan agama, seperti ibadah, syariat dan hukum dasar, itu adalah dari Allah. Rasulullah memimpin dan semua wajib tunduk. Tetapi mengenai urusan dunia, misalnya perang dan damai, menjalankan ekonomi, ternak, bertani dan hubungan antar-manusia, hendaklah dimusyawarahkan.</p> <p>Kedua ulama tafsir ini hendak menyampaikan bahwa adakalanya kita harus bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan berupa urusan dunia, namun adakalanya juga kita hanya perlu patuh dan tunduk atas ketetapan dari Allah SWT.</p>	<p>nakirahnya. Sedangkan Hamka tidak membahas hal tersebut.</p> <p>Dalam tafsirannya, Quraish Shihab juga menjelaskan keistimewaan Nabi Muhammad, di mana karena rahmat yang diberikan Allah semua faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepribadiannya disingkirkan-Nya. Sementara Hamka tidak menjelaskannya secara detail. Firmannya <i>Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar</i>, Quraish Shihab memberikan penafsiran bahwa engkau, wahai Muhammad, bukanlah seseorang yang berhati keras. Hal ini dipahami dari kata (لَوْ) yang diterjemahkan <i>sekiranya</i>. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersyarat, tetapi syarat tersebut tidak dapat wujud sehingga sikap keras tidak akan pernah terwujud pada diri Nabi Muhammad. Sementara Hamka menjelaskan secara singkat, kemudian juga menuliskan kisah tatkala Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaibiyah.</p> <p>raish Shihab menafsirkan <i>bersikap keras dan berhati kasar</i> sebagai sisi luar dan sisi dalam manusia yang</p>
--	---	---

		keduanya dinafikan dari diri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Hamka hanya menjelaskan secara singkat dan tidak membahas hal tersebut dalam penafsirannya.
--	--	---

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan mengenai musyawarah dalam Al-Qur'an penafsiran Quraish Shihab dan Hamka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Quraish Shihab berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana bentuk syura yang dianjurkannya. Ini untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat menyusun bentuk syura yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing. Perlu diingat bahwa ayat ini turun pada periode di mana belum lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik, atau dengan kata lain, sebelum terbentuknya negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Turunnya ayat yang menguraikan syura pada periode Mekkah menunjukkan bahwa bermusyawarah adalah anjuran Al-Qur'an dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk Allah di dalamnya.
2. Terkait musyawarah Hamka menjelaskan bahwa Rasulullah telah menegaskan mengenai pembagian urusan, yaitu urusan agama dan urusan dunia. Mengenai urusan agama, seperti ibadah, syariat dan hukum dasar, itu adalah dari Allah. Rasulullah memimpin dan semua wajib tunduk. Tetapi mengenai urusan dunia, misalnya perang dan damai, menjalankan ekonomi, ternak, bertani dan hubungan antar-manusia, hendaklah dimusyawarahkan. Berdasarkan pada pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat*nya.
3. Quraish Shihab dan Hamka sama-sama berpendapat bahwa bagaimana seharusnya musyawarah itu dilakukan menyesuaikan seiring perkembangan zaman, karena Allah ketika menurunkan ayat tentang musyawarah tidak disertai dengan penyebutan cara bermusyawarah secara rinci.
4. Adapun perbedaannya dalam metodologi penafsirannya adalah Hamka ketika menafsirkan tidak banyak memberikan penjelasan kosakata, setelah terjemahan ayat biasanya Hamka langsung menyampaikan uraian makna dan petunjuk yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan Quraish Shihab yang lebih banyak memberikan penekanan pengertian kosa kata dalam menafsirkan kata-kata yang kiranya perlu penjelasan lebih.
5. Dilihat dari sudut bahasanya Hamka dalam menafsirkan banyak menggunakan bahasa sastra, sedangkan Quraish Shihab menggunakan bahasa modern atau kontemporer.

B. Saran

Dari judul penelitian yang penulis angkat, ada beberapa saran dan harapan yang disampaikan, yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini, saya harap akan menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat. Sehingga nantinya juga dapat menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT.
2. Penulis harap judul ini dapat dikembangkan oleh teman-teman lainnya untuk semakin memperdalam pembahasan ini. Hal ini karena diharapkan pembahasan ini dapat menjadi salah satu solusi yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat ini.
3. Perlu juga untuk pengkomparasian konsep-konsep lain dalam lingkup kedua mufassir, khususnya terkait hal-hal yang aktual di Indonesia. Hal ini karena kedua mufassir merupakan tokoh sekaligus ulama yang cukup berpengaruh di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur, Waryono. *Tafsir sosial*. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005).
- Al-Anshari, Abdul Hamid Ismail. *Al-Syura wa Atsaruha fi al-Dimuqratiyah*. (Kairo: al- Maktabah al-Salafiyah, 1981).
- Al-Arid, Ali Hasan. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Islamiyat, 'Aqbariyyat 'Umar*. (Kairo: Dar Al Sya'ab, 1969).
- Al Farmawi. *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'I*, terj. Suryan A. Jamrah. (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1994).
- Anshori. *Penafsiran Ayat-ayat Gender menurut Muhammad Quraish Shihab*. (Jakarta: Visindo MediaPustaka, 2008).
- Anwar, Muhammad Khoiril. *Khazanah Mufasir Nusantara*. (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir PTIQ Jakarta, 2020).
- Arabi, Ibnu. *Ahkamul Qur'an*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988). Jilid 1
- Arifin, Zaenal. *Karakteristik Tafsir Al-Mishbah*. Vol. xiii. No. 01. (Jurnal Al-Ifkar, 2020).
- Ar-Razi, Fakhrudin. *Tafsir al-Kabir*. jilid 5. cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1990).
- Asy-Syawid, Taufiq Muhammad. *fiqhu al-Syura wal istisyarat*, Penerjemah Djamaluddin. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- At-Thabari, Ibnu Jarir. *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1987).
- Az-Zuahili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. juz. 13, cet. 10, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009).
- Baqiy, M. Fuad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahraz Li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*. (Beirut: Darul Fikr, 1987).
- Dhiyauddin Umari, Akram. *Masyarakat Madinah pada Masa Rasulullah Saw*. (Jakarta: Media Dakwah, 1994).
- Firdaus. "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an". (Jurnal: Al Mubarak, 2019).

- Fortuna, Rendi. Skripsi: *Konsepsi Syura Dalam Politik Islam (Studi Perbandingan Antara Syura dan Demokrasi)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015).
- Hamid, Abdul. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Hamim, Nur. *Manusia dan Pendidikan Elaborasi pemikiran HAMKA*. (Sidoarjo: Qisthos, 2009).
- Hamka. *Kenang-kenangan Hidup*. jilid. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).
- Hanafi, Muhammad. *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia*. vol. 1, no. 2. (Jakarta: Jurnal Cita Hukum, 2013).
- Hariyanto. “*Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasi dalam Negara Hukum Indonesia*”. (Jurnal: Supremasi Hukum, 2015).
- Hasbi, Artani. *Musyawarah dan Demokrasi (Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam)*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Hasdin Has, Muhammad. *Kontribusi Tafsir Nusantara Untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab)*. Vol. 9. No. 01. (Jurnal Al-Munzir, 2006).
- Herry Muhammad, dkk. *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh pada abad 20*. (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Hidayat, A. *Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*. (t.t.: Addin, 2015).
- Hidayati, Husnul. *Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar karya Buya Hamka*. vol. 1, no. 1. (el Umdah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2018).
- Iksan Siregar, Khairil. “*Konsep Persaudaraan sebagai Profetik Sunnah dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ*”. (Jurnal: Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Qur'ani, 2018).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, diakses 17 Juli 2021, <https://kbbi.web.id/musyawarah.html>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011).
- Majid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*. (Jakarta: Paramadina, 1992).

- Majid, Zamakhsyari Abdul. *Urgensi Musyawarah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Hikmah, 2019).
- Malkan. *Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*. (Jurnal Hunafa, 2009).
- Manzhur, Ibn. *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar al-Maarif, 2008).
- Mauludin Anwar, dkk. *Cahaya, Cinta dan Canda: Biografi M Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015).
- Mubarok, Ahmad Agis. *Musyawah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis tafsir Al Maraghi, Al Baghawi, dan Ibnu Katsir*. vol. 4, no. 1. (Purwokerto: Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2019).
- Munawwar, Fadhlil. "Pertumbuhan dan Perkembangan budaya Arab pada masa Dinasti Umayyah". *Jurnal Humaniora*. vol. 15. 2003.
- Munawwir, Fajrul. *Pendekatan Kajian Tafsir*, dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk), *Metodologi Ilmu Tafsir*. (Yogyakarta: Teras, 2005).
- Munawwar, Said Agil Husain. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Musyarif. *Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar*. (Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan dan Budaya, 2019).
- M. Yusuf, Kadar. *Studi Al-Qur'an*. (Jakarta: t.p, 2009).
- Nata, Abuddin. *Tokoh-tokoh Pembaharuan Islam Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005).
- Nazar, Muhammad. *Intelektualitas Dakwah Prof. Dr. Hamka*. (Disertasi S3 Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2000).
- Nur Rahman, Adi. "Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Praktik Demokrasi di Indonesia". (Jurnal: Himmayah, 2018).
- Qutub, Sayyid. *Tafsir fi Dzilal Al-Qur'an*. jilid 2, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Rahman, Andi. *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. (Jakarta Selatan: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022).
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. juz. 4, (Kairo: Al-Makhtabah Taufiqiyah, t.th.).

- Rifa'I, T. *Komunikasi dalam Musyawarah: Tinjauan Konsep Asy Syura dalam Islam*. (2015).
- Salim, Abdul Mu'in. *Metodologi Ilmu Tafsir*. (Yogyakarta: Teras, 2005).
- Salim, Abdul Mu'in. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Saragih, M. Syafi'i. *Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb dan Quraish Shihab)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Setiawan, Wahyu. *Kebahagiaan Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Perpektif Psikologi Pendidikan Islam*. (Disertasi Program Doktor Ilmu Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan, 1992).
- Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Sjadzali, M. *Islam dan Tata Negara*. (Jakarta: UI Press, 2011).
- Suprianto. *Syura dan Demokrasi dalam Pandangan Abu Bakar Ba'asyir dan Muhammad Thalib Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. (2010).
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018).
- Thohir hasan, Muhammad. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. (Jakarta: Lantabora Press, 2004).
- Wahyudi, Muhammad. *Kepemimpinan Non-muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah*, (Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 2018).
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Wartini, Atik. *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*. (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 2014).
- Yusuf, M. Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, cet. Ke-2. (Jakarta: Pena Madani, 2003).

DATA DIRI PENULIS



Tri Fiandika adalah nama penulis dari skripsi ini. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Edi rahayu dan Ibu Fitriyani, yang lahir pada tanggal 20 Juni 1999 di Bagan Batu, Riau. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, yang beralamat di Desa Gabung Makmur, Kec. Kerinci Kanan, Kab. Siak, Provinsi Riau. Alamat email penulis yang dapat dihubungi yakni fiandikatri@gmail.com.

Kemudian riwayat pendidikan formal beliau yakni memulai pendidikannya di TK Aulia Panca Mukti (2004-2005), kemudian melanjutkan pendidikannya di SDN 022 Panca Mukti (2005-2011), setelah lulus penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 5 Kerinci Kanan (2011-2013), lalu melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang (2013-2017), kemudian penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.

Pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh penulis, diantaranya adalah wakil ketua OSIS SMPN 5 Kerinci Kanan (2012-2013), ketua Organisasi Santri Sumatra di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang (2016-2017), Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (HIMA IQTAF), pengurus Jam'iyah Mudararah Al-Qur'an (JMQ) Jawa Timur (2018-2019), pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia (FKMTHI) wilayah jakarta-banten (2018), dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut PTIQ Jakarta (2019).

Adapun karya tulis yang anda lihat sekarang ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan jenjang strata satu (S1) di Institut PTIQ Jakarta. Oleh karena itu, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia terutama pada bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.